



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ikan sumber:

# REKONSTRUKSI HUKUM MENIKAHKAN WANITA HAMIL: ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM

## DISERTASI

Disajikan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah* )



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMMAD ZEN**  
**NIM. 31890515500**

**Promotor:**

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd**

**Co-Promotor:**

**Dr. H. Zailani, M.Ag**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1444 H. / 2023 M.**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

Nama : Muhammad Zen  
Nomor Induk Mahasiswa : 31890515500  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil : Analisis  
Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

### Tim Penguji

**Prof. Dr. Hairunas , M, Ag**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Aslati, M. Ag.**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.**  
Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji IV

**Prof. Dr. H. Akbarizan M. Ag., M. Pd**  
Promotor / Penguji V

**Dr. Zailani, M. Ag.**  
Co-Promotor / Penguji VI

**Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.**  
Penguji VII


Tanggal Ujian/Pengesahan : 11 Juli 2023

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG UJIAN TERTUTUP**

Disertasi yang berjudul “**Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam**”, yang ditulis oleh Saudara Muhammad Zen, NIM. 31890515500 Program Studi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang Tertutup disertasi pada Tanggal 30 Juni 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


**TIM PENGUJI**

Ketua / Reviewer I  
**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**



Tgl :

Sekretaris / Reviewer II  
**Dr. Aslati, M.Ag.**



Tgl :

Penguji Utama / Reviewer III  
**Prof. Dr. H. Asmuni, MA**

Tgl :

Promotor / Reviewer IV  
**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag.,M.Pd**

Tgl :

Co-Promotor / Reviewer V  
**Dr. H. Zailani, M.Ag**

Tgl :

Penguji VI / Reviewer VI  
**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**

Tgl :

**PERSETUJUAN SIDANG UJIAN TERBUKA**


Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zen  
 NIM : 31890515500  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor)** Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Juli 2023

Promotor,



**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag.,M.Pd**  
 NIP. 197110011995031002

Co-Promotor,



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
 NIP. 197204271998031002

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga S.3  
 Pascasarjana UIN Suska Riau



**Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag.**  
 NIP. 197311052000031003

**DR. H. ZAILANI, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Muhammad Zen

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: Muhammad Zen
NIM	: 31890515500
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul Tesis	: <i>Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang **Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor)** Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dekian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2023  
Co-Promotor,



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 197204271998031002

**DR. H. ZAILANI, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Muhammad Zen

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	: Muhammad Zen
NIM	: 31890515500
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul Tesis	: <i>Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam</i>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang **Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor)** Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dekian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2023  
Co-Promotor,



**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
NIP. 197204271998031002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini bahwa:

Nama : MUHAMMAD ZEN  
NIM : 31890515500  
Tempat/ Tgl Lahir : Kuok / 17 Agustus 1975  
Program Studi : Hukum Keluarga S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul: **“Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2023

Hormat Saya



MUHAMMAD ZEN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur al-hamdulillah yang setulusnya penulis aturkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini secara baik yang merupakan tugas akhir penulis pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Keluarga.

Berikutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita kekasih Allah, putra Abdullah dan buah hati Siti Aminah yaitu Nabi besar Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang konsisten menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman, Aamiin.

Dalam penelitian ini, penulis telah banyak menerima sumbangsih dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan baik sesuai harapan. Menyadari hal itu, tiada lain yang dapat penulis persembahkan, melainkan ucapan terimakasih disertai do'a semoga atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis senantiasa mendapat ganjaran pahala disisi Allah Swt.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag
2. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd
4. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M. Sc, Ph.D
5. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Dr. Hj. Zaitun, M. Ag
6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Aslati, M.Ag.
7. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag.,M.Pd, selaku Promotor penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini
8. Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag, selaku Co-Promotor penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana UIN Suska Riau, Bapak/Ibu pada Bagian Akademik, Bagian Administerasi dan Bagian Kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Keluarga Besar Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Direktorat Jendral yang telah memberikan bantuan beasiswa *full studi* Program 5000 Doktor, terkhusus buat angkatan tahun 2018 Kementerian Agama Republik Indonesia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Bapak Dr. H. Mahyudin, MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Bapak Drs. H. Syahrul Mauludi, MA, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Bapak Dr. H. Muliardi, M.Pd, serta bapak Ghafardi, S. Ag, M.Pd.I selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Pekanbaru (tempat penulis bertugas)
2. Terkhusus yang Mulia kedua orang tua Bapak Ahmad (alm) dan Ibunda Nurani (almh), mertua Bapak Dahmir dan Ibunda Idarwati, istri tercinta Rismawati, S.Pd.I dan putra putri kami tersayang Ahmad Raihan Zen, Jauhar Fuadi Zen, Aliya Rahima Zen, Raihana Azizi Zen dan Keluarga Besar penulis serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala dukungan dan do'anya, semoga bahagia selalu dan dalam lindungan Allah SWT;
3. Rekan-rekan seperjuangan Program Beasiswa 5000 Doktor angkatan 2018 yang saya banggakan, semoga perjuangan dan persahabatan dalam menempuh studi ini menjadi kenangan yang tidak terlupakan dan menjadi amal disisinya. Begitu juga kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut memberikan andil yang besar dalam proses studi ini. Semoga setiap kebaikan yang mereka niatkan dengan ikhlas mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala bentuk kritikan dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tulisan ini, sangat penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapkan. Sebagai penutup penulis mohon ampun dan pertolongan kepada Allah SWT semoga selalu dilimpahkan keberkahan, kekuatan lahir bathin serta kami haturkan terima kasih,

*Wasaalamu 'Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,*

Pekanbaru, Juli 2023

Penulis,

MUHAMMAD ZEN



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

COVER	
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	10
1. Identifikasi Masalah .....	10
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II KERANGKA TEORITIS .....	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Nikah .....	15

2. Dasar Hukum Nikah.....	20
3. Hukum Pernikahan.....	23
4. Tujuan Pernikahan .....	43
B. Hukum Perkawinan Wanita Hamil.....	51
1. Pengertian Kawin Hamil .....	51
2. Hukum Menikahkan Wanita Hamil menurut Hukum Islam .....	51
C. Jarimah Zina dan Sanksi Hukumnya .....	61
1. Fiqh Jinayah .....	61
2. Pengertian <i>Hudud</i> .....	63
3. Macam-Macam Hukuman Hadd dan Dasar Hukumnya .....	68
4. Perbedaan Antara Hukuman Hadd dan Hukuman Ta'zir .....	70
5. Tujuan dan Hikmah Pensyariaan Hukuman Hadd.....	84
6. Prinsip-Prinsip Hukuman dalam Syariat Islam .....	90
7. Sanksi Hukum Perzinaan .....	106
D. Penelitian Yang Relevan.....	102
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>128</b>
A. Jenis Penelitian .....	129
B. Sumber Data .....	132
C. Teknik Pengumpulan Data .....	133
D. Teknik Analisis Data .....	134
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASANNYA .....</b>	<b>136</b>
A. Kompilasi Hukum Islam dan Pernikahan Wanita Hamil Pada Pasal 53 KHI.....	136

1. Deskripsi Formal KHI.....	136
2. Deskripsi Material.....	172
B. Perkawinan Wanita Hamil Dalam KHI bab VIII pasal 53.....	177
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil	
Dalam KHI bab VIII pasal 53 .....	192
1. Analisis Dalil Menikahkan Wanita Hamil Di Luar Nikah.....	192
2. Hukum Dasar (al-Ashl) Menikahkan Wanita Hamil .....	235
3. ‘Illat Menikahkan Wanita Hamil .....	238
4. Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil .....	257
BAB V PENUTUP.....	261
A. Kesimpulan .....	261
B. Saran.....	262
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	263



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987  
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda kekaligrafi.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">                 © Hak cipta milik UIN Suska Riau                  State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau             </p>	هـ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	خ	Kh	ka dan ha
	د	d	De
	ذ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
	ر	r	er
	ز	z	zet
	س	s	es
	ش	sy	es dan ye
	ص	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	ڌ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	ط	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	ظ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	ء	ʿ	koma terbalik (di atas)
	غ	g	ge
ف	f	ef	
ق	q	ki	
ك	k	ka	
ل	l	el	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

**3. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

**1. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

**Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:



Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَ...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَابًا	kataba
فَعَالًا	fa`ala
سُوَيْلًا	suila
كَيْفًا	kaifa
حَوْلًا	hauila

**Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَامَا	ramā
قِيلَا	qīla
يَقُولُو	yaqūlu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحٌ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَا nazzala
- الْبِرْرُ al-birr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**


Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

- تَأْخُذُ ta'khuzu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





شيءٌ syai'un  
 النّوّة an-nau'u  
 إنّ inna

## Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
 Alhamdu lillāhi rabbi l `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya

lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh


اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
لِلَّهِ الْأُمُورُ حَمْدٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

**Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Judul: ***Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.***

Pernikahan wanita hamil sering dilaksanakan di Indonesia, sementara kehamilannya yang disebabkan oleh zina tidak diberikan sanksi hukum. Disinyalir bahwa “Aib” yang selalu ditutup ini dimungkinkan karena sejalan dengan aturan dalam KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, prespektif Hukum Islam, dampak hukumnya dan urgensi Rekonstruksi terhadapnya. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan bercorak normatif kualitatif. Data primernya adalah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, bahan data sekundernya adalah kitab-kitab fiqh, jurnal, dan sebagainya. Serta data lainnya sebagai bahan data tertier. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi. Kemudian diadakan proses reduksi dan deskripsi serta dilakukan analisis data secara kritis dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini berkesimpulan: *Pertama*, dalam prespektif Hukum Islam. ini memiliki kelemahan mendasar yaitu pada *istidlahnya*; dalil tersebut telah *dinasak*kan, penggunaannya tidak sejalan dengan *asbāb an-Nuzūl*, dan bertentangan dengan dalil lainnya. Ditinjau dari metode *sādd az-zarī’ah*, akan mendatangkan mafsadat besar. Sementara tindak pidana zina seharusnya diberantas. *Kedua*, hal ini menimbulkan dampak hukum, antara lain; kekacauan nasab, keberadaan anak tersebut belum diterima masyarakat, Ketidakjelasan hak waris, perzinaan belum dinilai sebagai tindak pidana, terjadi kekosongan hukum terhadapnya dan meninggalkan aspek jinayah dalam kasus ini tidak dapat diterima dalam *al-Fiqh al-Islāmi*. *Ketiga*, melihat banyaknya dampak hukum, penelitian ini memandang urgensinya upaya rekonstruksi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan memasukkan kasus perzinaan kepada tindak pidana dan dikenai sanksi hukum, minimal dengan menunda pernikahan wanita yang hamil di luar nikah sampai ia melahirkan dan pria yang menghamilinya dikenai kewajiban memberikan nafkah untuk wanita tersebut selama kehamilannya.

Kata kunci : *Rekonstruksi, Menikahkan, Wanita hamil, KHI*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Muhammad Zen, (2023): The Law Reconstruction of Marrying Pregnant Women: Analysis of Article 53 of the Islamic Law Compilation.**

Marrying pregnant women are often conducted in Indonesia, and their pregnancy caused by adultery, and there was no sanctions given. It was pointed out that this "shame" which was always closed was possible because of in line with the rules of Islamic law compilation (KHI). This research aimed at knowing the law of marrying pregnant women in Article 53 of the Islamic law compilation, the Islamic law perspective, the impact of the law and the urgency of reconstruction it. It was a library research with qualitative normative. The primary data was article 53 of the Islamic law compilation, the secondary data were the materials from fiqh books, journals, and etc., and other data were as tertiary data material. Documentation technique was used for collecting the data. The data were analyzed by using reduction, description, critical analysis and drawing conclusions or verification. The findings of this research showed that: first, in the Islamic law perspective, it was a fundamental weakness, namely *istidlal*: the argument has been scripted, its used was not in line with *asbāb an-Nuzūl*, and was contradicted with other arguments. Viewing from the *sādd az-ẓarī'ah* method, it would bring big *Mafsadat*. Meanwhile, the crime of adultery should be eradicated. Second, it caused law implications, including; *Nasab* confusion, the existence of the child would not yet be accepted by the community, unclear inheritance rights, adultery was not considered as a crime, there was a legal vacuum to them and leaving the *Jinayah* aspect, in this case could not be accepted in *al-Fiqh al-Islāmi*. Third, seeing many law impacts, this research viewed the urgency of efforts to reconstruct Article 53 of the Islamic law compilation by inserting adultery cases into criminal offenses and subject to law sanctions, at least by delaying the marriage of a woman pregnant until she gave a birth and the man impregnated her should provide supports for the woman during her pregnancy.

**Keywords: Reconstruction, Marrying, Pregnant women, KHI**



## ملخص

محمد زين، (2023): إعادة بناء الحكم عن تزويج المرأة الحامل : التحليل عن الفصل الثالث وخمسين بمصنفات الحكم الإسلامي

إن عملية عقد تزويج المرأة الحامل تعقد في إندونيسيا مرارا حيث أن حملها لوقوعها على الزنا دون أن تجد عقاب القانون. يدعى أن هذا العيب المحجوب يتمكن أن يطابق بنظام مصنفات الحكم الإسلامي. هذا البحث يهدف إلى معرفة الحكم عن تزويج المرأة الحامل في الفصل الثالث وخمسين بمصنفات الحكم الإسلامي، والرأي من ناحية الحكم الإسلامي، والأثر من صدر الحكم، وأهمية إعادة بناء الحكم. هذا البحث بحث مكتبي مقياسي نوعي. فالبيانات الرئيسية هي الفصل الثالث وخمسين بمصنفات الحكم الإسلامي، والبيانات التابعة هي كتب فقهية، والمقالات العلمية، والبيانات الأخرى بيانات ثلثية. وأسلوب جمع البيانات وثيقة. ومن أساليب تحليل البيانات نقلها ثم تقديمها ثم تحليلها نقديا ثم الاستنتاج ثم التثبيت. ومن نتائج البحث ما يأتي: الأول أن هناك عيوب أساسية من ناحية الحكم الإسلامي أي في الاستدلال حيث أن ذلك الدليل منسوخ، واستعماله لا يناسب بأسباب النزول، ويتناقض بدلائل أخرى. وهناك مفسدة كبيرة من ناحية سد الذريعة. والمحكوم على الزاني معقم. والثاني أن الأثر من صدر هذا الحكم ما يأتي : غير وضوح النسب، حضور الولد في المجتمع غير معترف عليه، غير وضوح حق الميراث، فعل الزنا لم يكن داخلا في الجناية، الخالي عن الحكم عليه، الجناية في هذه الحالة غير مقبولة في الفقه الإسلامي. والثالث أن هذا البحث ضروري جدا لكثرة من آثار الحكم، فالقيام بإعادة بناء الفصل الثالث وخمسين ضروري بإدخال حالة الزنا على الجناية والمحكوم على من فعله، وعلى الأقل منه تأجيل عقد تزويج المرأة الحامل دون النكاح الرسمي حتى تتولد، ويجب على الرجل نفقة المرأة مدتها حملها.

الكلمات الرئيسية: إعادة البناء، التزويج، المرأة الحامل، مصنفات الحكم الإسلامي

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu bentuk fitrah yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, Perkawinan juga sebagai bentuk sakral hubungan suami istri dalam hidup suatu rumah tangga. Pernikahan adalah wujud realisasi janji Allah SWT menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurnalah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.<sup>1</sup>

Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya perkawinan atau pernikahan. Karena itu Nikah merupakan Sunnah Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ أَلَا مَمَّ وَمَنْ كَانَ ذَاطُولٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ . (أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح)<sup>2</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhailly, *Tafsir Al-Munir*, juz 21, (Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1, 1991), hlm. 69

<sup>2</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 275 H), hlm. 592. Hadits yang semakna dengan ini dapat juga dilihat Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 5, ( Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995), hlm. 128. pada Imam Bukhari. *Op. Cit*, hlm. 143. Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Kubro*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991), hlm. 312-313. Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, hlm. 77. Hadits

Artinya: “Dari ‘Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.” (HR. Ibnu Majah dalam Kitab Nikah).

Perkawinan atau yang dalam bahasa Arab disebut pernikahan adalah suatu akad yang mengandung diperbolehkannya *watha’* (persetubuhan) dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>4</sup>

Pernikahan berarti mengadakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan peraturan Agama maupun pengaturan Negara. Pernikahan merupakan penyatuan dari laki-laki dan perempuan dan suatu yang sakral yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>5</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan rangkaian pelaksanaan akad yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>1</sup>ini dinilai shahih oleh Al-Bani. Lihat Muhammad Nashir al-Din al-Bani. *Arwau al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil*, Juz 6, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1979), hlm. 192.

<sup>3</sup>Sayyid Ahmad Bin Umar Al Syathiry Al ‘Alawy Al Husainy Al Tarimy, *Al Yaqut An Nafis Fi Madzhabi Ibn Idris*, (Surabaya : Al Hidayah), hlm. 141

<sup>4</sup>Undang -Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya : Arkola), hlm. 5.

<sup>5</sup>Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), hlm. 396

dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya menuju kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Syari'at Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>6</sup> Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami dan isteri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.<sup>7</sup>

Adapun tujuan untuk memperoleh kehidupan berkeluarga yang sakinah ini dapat dicapai dengan sempurna apabila tujuan lainnya terpenuhi. Dan yang dimaksud dengan tujuan lainnya adalah hal-hal yang menjadi sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini.<sup>8</sup>

Ketentuan dan tujuan mulia dari perkawinan ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Salah satu upaya untuk menjaga kehormatan manusia tersebut adalah dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik yang sesuai dengan fithrah dan kedudukannya sebagai manusia. Oleh karena itu disini lah pentingnya dilakukan pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973), Juz II, hlm. 6

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1990), hlm. 11

<sup>8</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 38.

kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membentuk hubungan yang legal antar manusia dalam melakukan perkawinan tersebut memiliki peranan yang sangat penting.

Kendati demikian, dalam perkembangan selanjutnya lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan, bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem sosial tersebut adalah munculnya masalah khamilan diluar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Pergaulan bebas hingga *free sex* yang melanda kalangan mudamudi hingga beresiko kehamilan di luar nikah. Sehingga pihak yang mengalami selalu berusaha untuk menutupi kehamilan di luar nikah tersebut. Oleh karena itu orang tuanya dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamilinya.<sup>9</sup> Kawin hamil sendiri adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil (pernikahan karena hamil di luar ikatan pernikahan yang sah). Para Ulama' berbeda pendapat dalam menjawab permasalahan ini, begitupun di dalam al-Quran maupun al-Hadits sudah dijelaskan secara rinci.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara,1983), hlm. 232

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karena dewasa ini, perkembangan informasi, teknologi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas, dampak tersebut akan menjadi positif apabila digunakan dengan sebagaimana mestinya. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan tempat yang seharusnya, hal itu justru akan dapat menjerumuskan mereka ke dalam hal yang buruk. Maraknya pergaulan yang tanpa kendali seringkali menjadikan para remaja terjerumus. Begitu juga kebiasaan yang sudah terkontaminasi dengan adat luar. Kebebasan yang tanpa batas itulah yang menyebabkan berbagai jenis kejahatan, anarkisme, kebrutalan dan kenakalan remaja saat ini. Sehingga hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pun tidak dapat dielakkan. Banyak praktik aborsi di sana-sini hanya untuk menghilangkan jejak terjadinya kehamilan di luar nikah. Bagi mereka yang tidak mau menanggung dosa lebih banyak lagi, mau tidak mau harus menikahkan anaknya.

Namun adanya ketetapan dari Pemerintah mengenai kawin hamil sering menimbulkan pemahaman yang salah kaprah. Ketetapan tersebut seringkali dianggap sebagai sebuah legalitas. Masyarakat banyak yang menganggap bahwa tidak menjadi masalah melakukan hubungan intim di luar nikah, pada akhirnya mereka tetap diperbolehkan menikah meskipun sudah keadaan hamil. Padahal maksud dari adanya ketetapan tersebut adalah untuk melindungi anak-anak yang tidak berdosa yang harus menanggung kesalahan orang tuanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagi seorang gadis tentu tidak akan hamil tanpa didahului dengan perkawinan dengan seorang laki-laki. Namun permasalahan terjadi ketika seorang wanita hamil di luar perkawinan yang sah, ini merupakan perzinahan yang di dalam nash telah jelas keharamannya. Bahkan pelakunya dikenakan had (sanksi hukum) berupa hukuman cambuk 100 kali (jilid) atau rajam.

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: "Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemuddian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".<sup>10</sup> (QS. al-Nur: 2)

Sayid Sabiq menjelaskan bahwa bagi orang yang melakukan perzinahan, sanksinya adalah hukuman cambuk, jika yang bersangkutan masih perjaka atau gadis. Tapi, jika keduanya adalah janda dan duda, maka sanksinya adalah hukum rajam.<sup>11</sup> Sementara hukum rajam didasarkan pada sabda Rasulullah Saw dari Ubadah ibn al-Shamit;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1995), hlm. 543. Lihat *Mushaf An-Nur Al-Qur'an al-Karim, Tafsir Perkata, Tajwid Warna, Tajwid Angka Arab & Transliterasi*, (Jakarta Timur: Maktabah Al-Fatih, T.Th), hlm. 350.

<sup>11</sup> Sayid Sabiq. *Op. Cit*, hlm.

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « خُذُوا عَلَيَّ خُذُوا عَلَيَّ  
فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ  
جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ».<sup>12</sup>

Artinya: “Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam". (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ  
دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ , فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ.<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; "Barang siapa yang syafaatnya (perantara, melobi supaya si terpidana dilepaskan dan tidak dijatuhi hukuman) menghalangi pelaksanaan suatu hukuman hadd yang telah ditetapkan oleh Allah (yang telah divoniskan terhadap seorang terpidana), berarti ia melawan perintah Allah”. (HR. Thabrani)

Kisah yang menceritakan tentang sikap Rasulullah Saw. Yang mengecam dan mengingkari tindakan Usamah Ibnu Zaid r.a., ketika dirinya ingin memberikan syafaat dalam kasus pencurian yang dilakukan seorang wanita Makhzumiyah adalah kisah yang sudah sangat terkenal.<sup>14</sup>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup>Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 5, ( Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995), hlm. 115. Hadits semakna dapat dilihat pada Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz, Juz 13, (Beirut:Dar al-Fikr, tt), hlm. 78; Muhammad ibn Isa Abu al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, Juz 5, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), hlm. 500. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Muslim.

<sup>13</sup> Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub Abu al-Qasim al-Thabrani. *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 12, (Mosul: Maktabah al-Ulum waal-Hikam, 1983), hlm. 270. Hadits semakna juga dapat dilihat pada Imam al-Baihaqi. *Op. Cit.*, Juz 8, hlm 332; Abu Daud. *Op. Cit.*, Juz 3, hlm. 334; Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit.*, Juz 9, hlm. 283; Menurut Albani, hadits ini bernilai *shahih*.

<sup>14</sup>Diriwayatkan dari Aisyah Ra, sebuah hadits yang berbunyi;  
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا  
أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « أَتَسْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ « يَا  
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلِكَ الدِّينُ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنْتُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ



Pandangan tentang pernikahan wanita hamil akibat zina ini menjadi salah satu masalah yang diperdebatkan di antara ulama terutama dikalangan imam mazhab, sebagian ada yang membolehkan tanpa syarat dan sebagian lainnya membolehkan dengan syarat.

Ada beberapa pendapat mengenai permasalahan perkawinan akibat hamil tersebut. Diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i dan ulama mazhab Syāfi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah boleh dan menganggap sah perkawinannya. Namun Imām asy-Syāfi'i cenderung berpendapat dikawinkan setelah bayinya lahir. Abū Hanīfah pun berpendapat demikian, dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum ia melahirkan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Imām Mālik bin Anas dan Imām Ahmad bin Hanbal yang mengharamkan pelaksanaan nikah akibat hamil duluan. Pernikahan dianggap sah apabila bayi dikandung telah lahir.<sup>15</sup> Dari pembahasan kawin hamil tersebut sering pula terjadi ikhtilaf pendapat ulama mengenai *iddah* wanita hamil, apakah wanita hamil di luar nikah harus menunggu masa *iddah* atau tidak.

Di tengah masyarakat Indonesia, kehamilan ini merupakan aib besar bagi keluarga, inilah yang membuat pihak keluarga mencari jalan untuk menutup-nutupinya, dengan melangsungkan perkawinan dengan

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفَطَعَتْ يَدَهَا «. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمِحٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَدْ أَعَادَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرُقَ قَدْ أَعَادَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرُقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.

Lihat Ibnu Majah. *Op. Cit.*, Juz 8, hlm. 53.

<sup>15</sup>A. Zuhri Muhdlor, *Memahami Hukum Islam*, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 58

laki-laki yang menghamilinya, dan seandainya laki-laki tersebut lari dari tanggung jawab, maka dicari laki-laki lain yang bersedia menikah dengan perempuan ini.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia telah mengatur masalah perkawinan wanita hamil karena zina yang terdapat dalam bab VIII pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan yang wanita tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita itu hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Bila diteliti lebih jauh, pada sisi lainnya, ternyata kebolehan bagi wanita hamil diluar nikah untuk melangsungkan perkawinan secara tidak langsung seolah-oleh telah menjadi kran lahirnya perilaku kemaksiatan, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kasus perzinaan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Kasus perzinaan ini semakin hari kian banyak terjadi dan hal ini pun sudah banyak terjadi mulai dari kehidupan perkotaan hingga merambah ke desa-desa.

Penulis dalam penelitian ini, ingin merekonstruksi kembali pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga tidak lagi, menjadi peluang dan jalan keluar bagi perilaku melakukan perbuatan zina sebelum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi pasangan halal, serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Dari pemaparan penulis di atas, dapat dipahami bahwa kehamilan sebelum nikah masih menjadi bahan perdebatan, maka dari persoalan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk disertasi dengan judul ***“Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”***.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pandangan imam mazhab tentang hukum menikahi wanita dalam keadaan hamil pranikah.
- b. Pendapat ulama tentang hamil pranikah.
- c. Pelaksanaan hukum wanita hamil di luar nikah dalam KHI
- d. Dampak hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah.
- e. Dampak hamil di luar nikah bagi pelaku zina.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku zina baik bagi wanita hamil di luar nikah ataupun bagi laki-laki yang menghamilinya.
- g. Dampak hamil di luar nikah bagi keluarga perempuan.
- h. Dampak hamil di luar nikah bagi lingkungan masyarakat.
- i. Peran orang tua dalam kehidupan remaja.
- j. Solusi Pernikahan Hamil.

## 2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, untuk lebih terarah penelitian ini penulis Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Menikahkan Wanita Hamil?
- b. Apa dampak Hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ?
- c. Bagaimana urgensi Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prespektif Hukum Islam terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Menikahkan Wanita Hamil.
- b. Untuk mengetahui dampak Hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui urgensi Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yakni bagaimana Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan mengapa penting Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Serta bagaimana Relevansi Rekonstruksi Hukum Menikahi Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang hukum keluarga

di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsyyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

#### D. Sistematika Penulisan

Penelitian Disertasi ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab menguraikan beberapa penjelasan, yang mana keseluruhan uraian tersebut yang mempunyai hubungan dan saling berkaitan dengan satu sama lain, adapun sistematis yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, definisi istilah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II KERANGKA TEORITIS**, bab ini berisikan tentang, landasan teoritis dan penelitian yang relevan

**BAB III METODE PENELITIAN**, bab ini berisikan tentang jenis penelitian, Teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAB IV HASIL PENELITIAN,** bab ini berisikan tentang; hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, prespektif Hukum Islam terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Menikahkan Wanita Hamil, dampak Hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan urgensi Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

**BAB V PENUTUP,** bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Nikah

Dalam Bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri; nikah, (sudah) beristeri, dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau isteri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, pernikahan disebut dengan ( النكاح ) dan ( الزواج ). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Kitab-kitab hadits mencatat hadits-hadits pernikahan dalam "Kitab al-Nikah".<sup>3</sup> Imām Syāfi'i, Imām Al-Ghazali dan penulis lainnya menulis persoalan nikah

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453.

<sup>2</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Media Pres), hlm. 344.

<sup>3</sup> Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hakim, Abu Daud, al-Daruquthni, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi mencatat hadits-hadits tentang pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya pada bab "Kitab al-Nikah". Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 142--165. Imam Muslim. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995), hlm. 175. Imam Hakim. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990), hlm. 173-213. Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 219. Al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 134-185. Ibnu Hibban. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban*, (Beirut: Dar alFikr, 1996), hlm. 296. Imam al-Baihaqi. *Kitab al-Sunan al-Shaghir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 3.



dalam kajian fiqh pada *bab al-nikah* atau *kitab al-nikah*. Sementara Sayid Sabiq, Wahbah Zuhaili, dan penulis lainnya menulisnya dalam tema atau bab “Zawaj”. Dengan demikian jelas bahwa kata nikah dan *zawaj* dalam literatur kajian keislaman digunakan secara bergantian dengan pengertian yang sama.

Secara harfiah, nikah berarti *al-wath'u* ( الوطاء ) artinya memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu* ( الضم ) artinya mengumpulkan, menyatukan, menggenggam atau merangkul. Dan *al-jam'u* ( الجمع ) artinya menghimpun, menggabungkan. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan istilah *jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Ulama Mazhab Hanafi

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُنْعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا.<sup>6</sup>

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan wanita secara sengaja”.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42-43.

<sup>5</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, (Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H/1979), juz. 4, hlm. 12-14.

<sup>6</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ulama Mazhab Maliki

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ لِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وَيَتَمَتَّعُ مَا فِي زَوْجِيَّةِ يَنْكِحُهَا.<sup>7</sup>

Artinya: “Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’, dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahnya”.

## 3. Ulama Mazhab Syafi’i

النِّكَاحُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ لِلْوَطْءِ بِالْفَظِّ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ مِثْلِهَا.<sup>8</sup>

Artinya: “Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “wath’i” dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya”.

## 4. Ulama Mazhab Hanbali

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ عَلٰى مَنَفَعَةٍ اِلِسْتِمْتَاعٍ.<sup>9</sup>

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin untuk manfaat (menikmati) kesenangan”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para Imam Mazhab di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nikah adalah akad nikah yang ditetapkan oleh *syara’* bahwa seorang suami dapat

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>10</sup>

Defenisi lain dari pernikahan sebagai mana dikemukakan oleh ilmuwan muslim lainnya adalah:

1. Menurut Wahbah Zuhaili, nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki.<sup>11</sup>
2. Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah “akad yang ditetapkan Syari' yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan syari'at”.<sup>12</sup>
3. Menurut Muhammad al-Syaukani, nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”.<sup>13</sup>
4. Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 24.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaily. *Loc. Cit.*

<sup>12</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1996), hlm. 244. Pengertian yang sama dapat dilihat pada Badran Abi al-'Ainain. *Ahkam al-Zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam: Bahts Tahlili wa Muqaranah*, (Kairo: Dar al-Ta'lif, 1961), hlm. 18.

<sup>13</sup> Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), hlm. 108.

tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”.<sup>14</sup>

5. Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari’ untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar’i.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, namun lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

<sup>14</sup> Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), hlm. 17. Sejalan dengan pengertian nikah oleh Abu Zahrah ini, Menurut HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, nikah adalah “akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. MA. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 8.

<sup>15</sup> Al-Ahdal. *Op. Cit*, hlm. 29-30.

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1999), hlm. 5

tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Demikian sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. adz-Dzariyat ayat 49 berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>17</sup> (QS. adz-Dzariyat: 49)

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

### a. Al-Qur'an

Pernikahan adalah sarana yang telah Allah jadikan untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>19</sup> Allah SWT berfirman dalam Surah ar-Rūm ayat 21:

<sup>17</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1995), hlm.862

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

<sup>19</sup> Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 4.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. ar-Rum: 21)

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. al-Nisa': 1)

Firman Allah SWT dalam ayat lainnya Sūrah an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿٢٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka


<sup>20</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 644.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 549.

*miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ”. (QS. an-Nūr: 32)*

Dalam Surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ <sup>23</sup> 

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.

(QS. an-Nahl: 72)

#### b. Hadits

Hadits Nabi yang menganjurkan pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (رواه مسلم).<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 412.

<sup>24</sup> Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Mughni, 408 H/ 1988 M), Juz. 2, hlm. 724-725. Hadits ini dapat juga dilihat pada Al-Nasa’i, , *Sunan al-Nasa’i al-Kubro*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991), hlm. 312-313. Imam al-Baihaqi. Op. Cit, hlm. 77. Hadits ini dinilai shahih oleh Al-Bani. Lihat Muhammad Nashir al-Din al-Bani. *Arwau al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil*, Juz 6, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1979), hlm. 192.

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah (dia) berkata, berkata Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam: “Hai para pemuda! Barang siapa yang mampu beristeri, hendaklah ia menikah; karena pernikahan itu bisa menundukkan pandangan (dari memandang wanita yang bukan mahram) dan bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu bisa mengendalikanmu”. (HR. Muslim).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>25</sup>

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”. (Bukhari dan Muslim).

### 3. Hukum Pernikahan

Para ulama sepakat menyatakan bahwa menikah disyari’atkan oleh Allah SWT bagi umat Islam. Namun mereka berbeda dalam menetapkan dasar hukum pernikahan.<sup>26</sup> Menurut sebagian ulama hukum asal melakukan pernikahan adalah sunah, bahkan ada di antara pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum asal melakukan pernikahan itu adalah wajib, seperti pendapat Abū Dāud Az-Zāhiri. Akan tetapi ada juga

<sup>25</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), Juz. 2, hlm. 1292.

<sup>26</sup> Nurhayati Zein, *Op. Cit*, hlm. 5-6.



pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum asal melakukan pernikahan itu adalah *ibahah* atau boleh.<sup>27</sup>

Mazhab Zāhiri berpendapat hukum asal menikah adalah *wajib*. Ibnu Qudamah menjelaskan mazhab Zāhiri berpendapat bahwa nikah tidak diwajibkan kecuali atas orang yang bila meninggalkan pernikahan terjerumus kepada maksiat. Diwajibkan menikah karena diwajibkannya menghindari kemaksiatan, dan caranya adalah dengan menikah. Pada kasus lain tidak diwajibkan menikah. Kewajiban menikah dalam hal ini tidak dikaitkan dengan kemampuan.<sup>28</sup> Demikian juga dengan Abu Bakar Abd al-Aziz dari kalangan Hanabilah dan Ahmad menyatakan wajib menikah berdasarkan nash-nash yang ada.

Sarkhasi dalam *Al-Mabsuth*<sup>29</sup> menjelaskan, jumhur ulama berpendapat bahwa menikah itu sunat, sedangkan pengikut Zāhiri menyatakan wajib berdasarkan perintah menikah secara lahiriah dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam sebuah diriwayat diceritakan Rasulullah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>27</sup> Abi Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashri. *Al-Hawi al-Kabir*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994), hlm. 3. Al-Syirazi. *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazab*, Juz 17, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), hlm. 198. Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuz Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1995), hlm. 423. Beberapa kalangan di Indonesia menyebutkan bahwa hukum asalnya adalah *mubah*. artinya pernikahan itu boleh dilakukan, sekalipun banyak ayat dan hadits yang bersifat perintah dan menunjukkan keutamaan pernikahan. Lihat Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hlm. 43. Mochtar Effendy. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Buku ke-4, Cet. Ke-1, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 232. Abdul Aziz Dahlan. *Op. Cit*, hlm. 1330. Muhammad Daud Ali. *Pendidikan Agama Islam*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 126-127. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.4.

Muhammad Daud Ali menjelaskan; “kalau perbuatan nikah itu ditautkan dengan kaidah atau hukum yang lima itu, maka kaidah asalnya adalah *jaiz* atau *mubah* atau *ibahah*, di Indonesia menjadi *kebolehan*. Tetapi karena perubahan *illat* (motif, alasan)-nya, mungkin kebolehan, (*jaiz*, *mubah*, *ibahah*), perkawinan dapat berubah menjadi *sunnat*, *wajib*, *makruh* atau *haram*. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, hlm. 4.

<sup>28</sup> Ibnu Qudamah. *Al-Kafi*, Juz 4, (Imbahah: Hijr, 1997), hlm. 212.

<sup>29</sup> Syamsuddin al-Sarkhasi. *Al-Mabsuth*, hlm. 193-194.

bertanya kepada Ikaf bin Khalid; “apakah kamu punya isteri?”. Ia menjawab; “tidak”. Lalu Rasulullah bersabda; “Menikahlah! (kalau tidak) kamu termasuk golongan setan”.

Pada riwayat lain diceritakan bahwa Rasulullah bersabda; “Jika kamu menganut kerahiban Nashrani, maka kamu adalah golongan mereka. Jika kamu termasuk golongan kami, maka menikahlah. Tidak ada di kalangan muhajirin dari kalangan umatku yang mati melainkan memiliki isteri baik satu, dua atau tiga orang.

Selanjutnya, menghindari zina adalah fardhu, dan tidak ada yang dapat menghindarinya kecuali dengan menikah. maka sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan hal yang fardhu kecuali dengannya, dihukumkan fardhu.

Hukum menikah tidaklah sama terhadap semua orang, karena keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang akan dijatuhkan kepadanya.<sup>30</sup> Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi seseorang, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya.<sup>31</sup>

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa hukum nikah bisa berubah tergantung kepada kekhawatiran seseorang akan dirinya untuk terjerumus

<sup>30</sup> Nurhayati Zein, *Op. Cit*, hlm. 6.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Hukum Keluarga Islam*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 44.

ke dalam perbuatan asusila.<sup>32</sup> Sehingga ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Wajib

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan jika tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam syari'at Islam, dan cara untuk menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang *fardhu* kecuali dengannya, maka dihukumkan *fardhu*.<sup>33</sup>

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili;

“Pernikahan menurut pendapat fuqaha' secara umum adalah *fardhu* bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, sementara ia mampu membiayai pernikahannya –termasuk mahar -, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara'. Sedangkan dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya”.<sup>34</sup>

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah”.<sup>35</sup> Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan

<sup>32</sup> Muhammad ibn Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1402 H/ 1982 M), juz. 2, hlm. 32.

<sup>33</sup> *Ibid.* Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum *fardhu* dan wajib. *Fardhu* adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan wajib adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya. *Ibid.*

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>35</sup> Said Sabiq. *Op. Cit.*, hlm. 10

terjadi kemudharatan terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, lalu hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah”.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu wajib bila seseorang atau calon mempelai tersebut telah benar-benar mampu, sanggup atau pantas untuk menikah baik dari sisi umur dan nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri, sementara itu dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada lagi halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak lagi dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang untuk membujang atau menerapkan perilaku kerahiban. Kedua keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang jatuh terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan ‘*illat* kewajiban menikah. ‘*Illat* yang tepat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah pada surat an-Nūr ayat 32;

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>37</sup> (QS. an-Nūr; 32)

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finansial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual.<sup>38</sup> Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah menegaskan;

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  
وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيِّبْتُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ  
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

<sup>37</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 549.

<sup>38</sup> Seperti dijelaskan sebelumnya (pada bab I) bahwa perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan “الباءة”. Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal menjelaskan makna “الباءة” adalah jima’. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; “hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu “bersetubuh”, nikahlah. hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adalah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Lihat al-Ahdal. Op. Cit, hlm. 37.

*Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.*<sup>39</sup> (QS. an-Nūr ; 33)

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, sekalipun yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahkannya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-Nya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Nya.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki dan

<sup>39</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 549. Lihat Anwar Abu Bakar. *Op. Cit*, hlm. 282.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekakan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah.<sup>40</sup>

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendakinya.

Pada ayat lain, Allah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ  
 مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ  
 أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ  
 ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

<sup>40</sup> Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), hlm. 178-179.

*Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>41</sup> (QS. an-Nisa’; 25)*

Ayat ini memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah, antara lain untuk membayar mahar, boleh menikahi hamba sahaya dengan seizin tuannya. Hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba yang beriman dan menjaga kesucian dirinya, bukan pezina atau pelacur, serta bukan pula orang kafir. Karena hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan kafir atau musyrik yang merdeka.<sup>42</sup>

Sekalipun pernikahan dengan pasangan yang sekufu’ dianjurkan dalam Islam, bila tidak memiliki kemampuan finansial, boleh menikah dengan orang tidak sekufu (hamba sahaya) agar terhindar dari perzinahan. Al-Qurthubi dalam hal ini menegaskan bahwa baik yang merdeka ataupun hamba sahaya adalah anak cucu Adam dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertaqwa.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>42</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami’ li Akham al-Qur’an wa al-Mubayyin lima Tadhmanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Juz 6, (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), hlm. 225-238.



Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan. Qurthubi mengatakan, Orang yang mampu adalah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban menikah atas mereka.<sup>43</sup> Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu menikah, maka nikah itu wajib hukumnya. Karena dengan beristeri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu.<sup>44</sup>

Meninggalkan perzinahan merupakan sebuah kewajiban, dan cara untuk menghindari perzinahan adalah menikah.<sup>45</sup> Dengan demikian jika penjagaan diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun menjadi wajib sesuai dengan kaidah

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب<sup>46</sup>

“sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”.

#### b. Sunah (Mandub)

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Syaqqina, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Juz 3, hlm. 206.

<sup>44</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 37.

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404H), hlm. 231

Disunnatkan menikah menurut jumbuh, bila seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah.<sup>47</sup> Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syāfi'iah, hukumnya mubah. *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu.<sup>48</sup>

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang *sunnat*nya hukum menikah.<sup>49</sup>

Pernikahan menjadi sunah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT jika tidak melaksanakannya.<sup>50</sup> Meskipun tidak diwajibkan, tetapi orang-orang seperti ini tetap dianjurkan untuk menikah, karena melakukan pernikahan tetap lebih afdhal dari mengkonsentrasikan diri hanya untuk beribadah.<sup>51</sup> Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.

### c. Haram

<sup>47</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, hlm. 23.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>49</sup> Menurut Muhmad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit*.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 207.

<sup>51</sup> Nurhayati Zein, *Op. Cit*, hlm. 8.

Hukum nikah juga bisa menjadi haram apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah isteri, baik lahir (makan, pakaian, tempat tinggal) maupun batin (mencampuri isteri). Thabrani berkata, “Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa ia tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada isterinya, membayar maharnya, maupun menjalankan segala konsekuensi pernikahan, maka haram baginya untuk menikah hingga ia benar-benar merasa mampu”.<sup>52</sup>

Pernikahan juga diharamkan jika ada penyakit yang menghalanginya untuk bersenggama seperti penyakit kelamin. Begitu pula bagi seorang laki-laki, ia tidak boleh membohongi isterinya dalam hal nasab dan kekayaan. Hal-hal demikian harus dipaparkan sejujurnya terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Kejujuran itu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, melainkan juga berlaku bagi perempuan.<sup>53</sup>

Kemudian termasuk juga haram hukumnya jika seseorang menikah berniat untuk menyakiti dan menelantarkan perempuan yang dinikahinya.<sup>54</sup> Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti.<sup>55</sup> Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kepada yang haram maka hukumnya juga haram.<sup>56</sup>

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 207-208.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 208.

<sup>54</sup> Nurhayati Zein, *Op. Cit*, hlm. 10.

<sup>55</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm. 45.

<sup>56</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, hlm. 41.

Wahbah Zuhaily menegaskan, sekalipun pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menzalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal”<sup>57</sup>.

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia, serta dengan menikah akan terhindar dari zina<sup>58</sup>.

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 195, melarang orang melakukan hal-hal yang akan mendatangkan kerusakan:<sup>59</sup>

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. al-Baqarah: 195)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>57</sup> Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), hlm. 122. Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Nurhayati Zein, *Loc. Cit.*

<sup>60</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, hlm. 47.

Sesungguhnya keharaman nikah dalam kondisi seperti ini karena nikah disyariatkan di dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana untuk mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan.<sup>61</sup>

#### d. Makruh

Nikah dihukumkan *makruh* bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan jika menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah<sup>62</sup>.

Termasuk *makruh* menurut Imām Syāfi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Di*makruhkan* juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, *nikah muhallil* sekalipun tidak disyaratkan dalam akad, *nikah ghurur* seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti<sup>63</sup>.

Hukum nikah juga bisa menjadi makruh apabila seseorang khawatir berbuat zalim atau membahayakan isteri, akan tetapi kekhawatiran tersebut belum sampai kepada derajat keyakinan atau masih tingkat dugaan kuat.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Loc. Cit.*

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 46

<sup>63</sup> *Ibid.* Menurut Muhammad Daud Ali *Makruh*; bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Ia tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela. Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm.4-5.

<sup>64</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

Terkadang seseorang bisa berada dalam kondisi dilematis, yaitu antara tuntutan dan larangan. Di satu sisi ia dituntut untuk menikah karena dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinaan. Sementara di sisi lain juga diyakini atau diduga kuat akan melakukan penganiayaan atau menyakiti isterinya jika ia menikah. Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena penganiayaan yang dilakukan terhadap isteri merupakan pelanggaran terhadap hak hamba, sementara perzinaan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang lebih utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap isteri.<sup>65</sup>

Analisis di atas lebih kuat karena maksiat penganiayaan terhadap perempuan yang telah menjadi isteri tidak ada jalan untuk mencari keselamatan. Sedangkan meyakini akan terjadinya maksiat perzinaan dan hanya merasa khawatir, ada terapi yang mengobatinya seperti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya tentang perintah menikah bagi orang yang ada kemampuan biaya nikah. Jika tidak ada kemampuan menikah, maka diperintahkan untuk berpuasa, dimana puasa ini dapat mematahkan nafsu syahwat.<sup>66</sup>

#### e. Mubah

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan)

<sup>65</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm. 46.

<sup>66</sup> *Ibid.*

untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama<sup>67</sup>.

Pernikahan menjadi mubah bagi laki-laki yang kondisinya stabil yakni tidak merasa khawatir bahwa dirinya akan terjerumus ke dalam kemaksiatan jika tidak menikah dan juga tidak akan berbuat zalim terhadap isterinya jika menikah. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Syāfi'iyah. Sementara jumhur ulama memandang bahwa dalam kondisi seperti ini hukumnya adalah sunat.<sup>68</sup> Adapun Ulama Zahiriyyah memandang bahwa dalam kondisi seperti ini seseorang sudah diwajibkan untuk menikah.<sup>69</sup>

Dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama dalam hal ini sangatlah banyak, diantaranya hadits dari Anas bin Malik r.a;

حدثنا سعيد بن أبي مریم: أخبرنا محمد بن جعفر: أخبرنا حميد ابن أبي حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا

<sup>67</sup>Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Nahali Syarh al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), hlm. 99.

<sup>68</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>69</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, hlm. 47.

كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي ﷺ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله ﷺ فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله آتي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني). (رواه البخاري)

*Artinya: “Sa’id ibn Abi Maryam menceritakan kepada kami: Muhammad ibn Ja’far mengabarkan kepada kami: Humaid ibn Abi Humaid al-Thawil mengabarkan kepada kami: bahwa ia mendengar Anas ibn Malik RA berkata: “tiga orang (sahabat) datang ke rumah isteri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi. Setelah mereka menceritakan (ibadah) mereka, lalu mereka bertanya, siapakah diantara kami yang lebih mirip dengan ibadah Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang?. Orang pertama menceritakan; “saya sholat sepanjang malam selama-lamanya”. Yang lain bercerita; “saya puasa sepanjang waktu, tanpa berbuka”. Lalu yang lain bercerita; “saya menghindari dari perempuan dan tidak menikah selamanya”. Kemudian Rasulullah menghampiri dan bersabda; “Kamu mengatakan begitu dan begitu, Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu dan paling bertaqwa, tetapi Saya puasa dan berbuka, saya shalat dan tidur, serta saya menikah. Maka siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah umatku”<sup>70</sup>. (HR. Bukhari)*

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan; yang dimaksud dengan الرهط di sini adalah kelompok yang berjumlah 3 hingga 10 orang. Sedangkan lafaz النفر pada riwayat Muslim berarti kelompok yang berjumlah 3 hingga 7 orang. Al-Wahidi dalam bukunya *Asbāb an-Nuzūl* menjelaskan bahwa hadits ini berkenaan dengan sebab turunnya surat al-Māidah ayat 87;



<sup>70</sup> Imam al-Bukhari. *Op. Cit*, hlm. 1949. Lihat juga Imam Muslim. *Op. Cit*, hlm. 129. Hadits serupa dengan redaksi sedikit berbeda juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Lihat Ibnu Hibban. *Op. Cit*, hlm. 20.



يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ <sup>71</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (QS. al-Māidah; 87)

Bahwa Rasulullah mengingatkan manusia dan mengkhawatirkan mereka. Lalu berkumpul sepuluh orang sahabat, antara lain; Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Zar, Salim (bekas budak Abu Huzaifah), Miqdad, Salman, Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Ash dan Mu’aqqil ibn Muqarrin di rumah ‘Utsman ibn Madz’un. Mereka sepakat untuk puasa pada siang hari, melaksanakan shalat malam, tidak tidur, tidak makan daging dan tidak mendekati perempuan (isteri-isteri mereka). Mereka juga sepakat untuk saling mengingatkan. Kemudian di antara mereka langsung bertanya kepada ‘Aisyah tentang amalan mereka ini dan amalan rahasia Nabi SAW.

Rasulullah menjawab; “Saya puasa dan berbuka, saya shalat dan tidur, serta saya menikah. Siapa yang membenci sunnahku maka bukanlah umatku”. Artinya, Rasulullah melakukan segala sesuatu secara seimbang, tidak berlebihan. Ia tidak mau mengharamkan sesuatu yang baik yang

<sup>71</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 174.

telah dihalalkan oleh Allah. Inilah cara beragama yang diajarkan Rasulullah. Pada hadits lain disebutkan;

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَتْ فُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. (رواه النسائي)

*Artinya: Ali ibn Muslim al-Thusi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami, ia berkata; Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata; Tsabit menceritakan kepada kami dari Anas, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Saya menyukai perempuan dan hal-hal yang baik, dan ia menjadi permata hati di dalam shalat"<sup>72</sup>. (HR. Al-Nasa'i)*

Pada hadits di atas, Rasulullah mengungkapkan bahwa isteri dan hal-hal yang baik dalam kehidupan dunia bukan lah penghalang untuk beribadah. Bahkan hal itu menjadikan shalat lebih khusu', karena dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, sarana lainnya menjadikan ibadah lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan ayat di atas bahwa manusia dilarang untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah baginya.

Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah sunat. Bahkan Nabi SAW dan sebagian besar sahabat pun menikah. Seandainya pernikahan itu mubah dan tidak diharuskan oleh syari'at, maka mereka akan lebih mengutamakan ibadah dari pada menikah.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Suyuthi Hasyiah al-Sindi*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H), hlm. 74. Lihat Ibnu al-Atsir al-Jazari. *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, (T.tp: Maktabah al-Hilwani, Mathba'ah al-Milah dan Maktabah Dar al-Bayan, 1972), hlm. 396. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ahmad ibn Hanbal, Hakim dan lainnya. Penjelasan hadits ini dapat dilihat pada Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subulu al-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Riyadh: Al-Ma'arif), Juz. 3, hlm. 304.

<sup>73</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadlyh, Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 11-12.

Dalil yang dikemukakan oleh ulama Syāfi'iyah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pada umumnya nas yang berbicara tentang masalah pernikahan selalu memakai kata “*al-hill*” (halal) yang mengandung makna mubah, hal ini bisa dilihat di dalam Surat an-Nisa’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. an-Nisa’: 24).

*Kedua*, nikah menurut Ulama Syāfi'iyah termasuk amalan yang bersifat duniawi, karena pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang yang beriman saja, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak beriman. Pernikahan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang baik-baik saja, akan

<sup>74</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 120.

tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang fasiq dan banyak berbuat dosa.<sup>75</sup>

Sementara ulama Zhahiriyyah mendasarkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa dalam kondisi ini pernikahan wajib kepada hal-hal sebagai berikut: pertama, nash-nash yang menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan diungkapkan dalam bentuk perintah, mereka tidak menemukan indikasi bahwa perintah dalam nash-nash tersebut memfaedahkan sunnat. Kedua, walaupun seorang laki-laki tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina apabila ia tidak kawin, akan tetapi suatu saat kekhawatiran itu akan muncul, oleh karena itu mereka dianjurkan menikah karena pernikahan lebih menjamin dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perzinaan.<sup>76</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Selain pada itu, manusia diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia antara lain kebutuhan biologisnya yang Allah mengaturnya dengan pernikahan.

<sup>75</sup> Muhyiddin Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hlm. 128.

<sup>76</sup> Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/ 1982 M), juz. 3, hlm. 267

Jadi aturan pernikahan menurut Islam adalah tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan pernikahan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>77</sup>

Mengenai naluri manusia seperti disebutkan dalam Surah Ali-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ<sup>78</sup>

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali-Imran: 14)

Adapun tujuan pernikahan adalah:

1. Memperbanyak dan melangsungkan keturunan.

Melalui pernikahan seseorang bisa menghasilkan banyak keturunan yang merupakan salah satu tiang penyangga kehidupan rumah tangga, sekaligus akan menjaga ketenangan serta ketentraman hubungan suami isteri. Berdasarkan hal itu, Qur'an dan Hadits sering kali menegaskan betapa pentingnya pernikahan. Kehidupan keluarga

<sup>77</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 22-23.

<sup>78</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 77.

bahagia umumnya ditentukan dengan kehadiran anak-anak, banyak kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak memiliki anak.<sup>79</sup> Pernikahan diselenggarakan untuk mendapatkan anak, melanjutkan keturunan agar manusia tidak punah di dunia ini. Menurut al-Ghazali, syahwat diberikan Allah kepada manusia, agar mereka mendapatkan keturunan<sup>80</sup>.

<sup>79</sup> Ibrahim Amini, *Nidham al-Hayat Azzawjiyah*, terj. Jawad Muammar, (Jakarta: Cahaya, 2007), Cet. 2, hlm. 20.

<sup>80</sup> Berbeda dengan sebagian fuqaha' lainnya yang memandang bahwa hakikat pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual, sedangkan mendapatkan keturunan adalah hasil atau akibat pernikahan. Bertitik tolak dari pemikiran ini Imam al-Ghazali berpendapat lebih baik menikah bagi mereka yang disibukkan beribadah, menuntut ilmu dan memiliki kekurangan atau penyakit, seperti impotens. Dia juga berpandangan bahwa azal, onani dan aborsi diharamkan karena dapat memutus kelestarian eksistensi manusia. Dia juga melarang membujang dan sikap kerahiban berdasarkan argumentasi ini. *Ibid*.

Merujuk kepada penjelasan Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Zakiah Deradjat, menyatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

- 1) *Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.* Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan berbakti kepada Allah SWT secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia ditentukan dengan kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak sekali kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia anak.
- 2) *Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.* Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual dan untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.
- 3) *Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.* Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak-wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.
- 4) *Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.* Orang-orang yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, masih berpikir untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga. Dan tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung-jawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja dan bertanggung-jawab serta berusaha mencari harta yang halal.
- 5) *Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang.* Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemampuan Allah menciptakan manusia sebenarnya tanpa batas, tidak mesti melalui pernikahan sebagaimana penciptaan Adam. Hikmah yang terdapat dalam pernikahan adalah Allah hendak menunjukkan qudrat dan menyempurnakan keajaiban ciptaanNya dan mewujudkan ketetapan-Nya dengan menciptakan makhluk melalui hukum sebab-akibat.

Memperoleh anak (keturunan) pun tetap dianjurkan, sekalipun seseorang itu telah terpelihara dari godaan syahwat, sehingga tidaklah disukai bila seseorang menghadap kepada Allah dalam keadaan membujang.

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ

81 

*Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. an-Nahl': 72)*

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

kepada keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta : Dana Bhakti, 19950, hlm. 49. Lihat juga M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Op. Cit*, hlm. 16.

<sup>81</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit*, hlm. 412.

Sudah menjadi kehendak Allah bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan bagaikan pakaian, artinya antara yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, sebagaimana terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَخَتَانِينَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ<sup>82</sup>

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”. (QS. al-Baqarah: 187)

Rasulullah bersabda:

حدثنا محمد بن يحيى . حدثنا سعيد بن سليمان . حدثنا محمد بن مسلم .  
حدثنا إبراهيم ابن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال : - قال رسول  
الله صلى الله عليه و سلم ( لم نر ( ير ) للمتحابين مثل النكاح ) . (رواه  
ابن ماجه و غيره)

Artinya: “Muhammad ibn Yahya menceritakan kepada kami, Sa'id ibn Sulaiman menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Muslim menceritakan kepada kami, Ibrahim ibn Maisarah menceritakan kepada kami, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah

<sup>82</sup> Ibid, hlm. 45.



*SAW bersabda: kami tidak melihat (dia tidak melihat) saling mencintai seperti pernikahan”<sup>83</sup>. (HR. Ibnu Majah dan lainnya)*

Pernikahan adalah wujud dari rasa cinta dan kasih sayang antara dua anak Adam. Dalam pernikahan, cinta dan kasih sayang dicurahkan dengan penuh tanggung jawab. Menurut Ibnu ‘Asyur, disyari’atkannya meminang, memberikan mahar, mengadakan pesta pernikahan, dan kewajiban memberikan nafkah, merupakan cara untuk menguji dan mewujudkan tanggung jawab seseorang (suami atau ayah) kepada keluarganya.

Pernikahan adalah muara dari dua orang yang saling mencintai. Inilah cinta yang dihalalkan oleh Allah, bahkan diberikan pahala bagi mereka. Berkenaan dengan ini, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang tidak menyayangi keluarganya, tidak akan disayangi Allah. Perceraian justeru terjadi di sa’at salah satu pasangan mengkhianati cinta mereka atau di sa’at cinta kasih mulai memudar dan kedua pasangan tidak mampu membangkitkan gelora cinta mereka lagi. Terkadang hal ini menyebabkan cinta lain masuk ke dalam kehidupan mereka.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban sebagai suami isteri, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

<sup>83</sup> Ibnu Majah. *Op. Cit*, Juz 1, hlm. 593.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>84</sup>

Said Sabiq menjelaskan tujuh mamfaat (atsar manfaah) pernikahan baik bagi pribadi yang menikah, umat ataupun manusia secara umum<sup>85</sup>, antara lain;

1. Naluri seks merupakan naluri manusia terkuat yang selalu menuntut untuk disalurkan. Bila tidak disalurkan, ia akan cenderung menyimpang dan merusak. Pernikahan adalah cara yang alami, dan paling baik untuk menyalurkan naluri seks tersebut. Dengan pernikahan, tubuh akan menjadi segar, jiwa jadi tenang dengan menikmati hubungan yang halal, pandangan terpelihara, dan kehormatan akan terjaga.
2. Pernikahan merupakan cara terbaik untuk memperoleh anak, memperbanyak keturunan, meletarikan hidup manusia serta memelihara nasab.
3. Naluri sebagai orang tua (keibuan atau kepabakan) akan tumbuh seiring dengan kelahiran anak, dan hidup terasa lebih lengkap dengannya, serta akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat yang baik untuk menyempurnakan watak kemanusiaan seseorang.
4. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak, akan menumbuhkan sifat rajin dan bersungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan potensi diri seseorang. Ia akan cekatan dalam bekerja,

<sup>84</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, hlm. 24-27.

<sup>85</sup> Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 9-10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari penghasilan, mengumpulkan kekayaan dan meningkatkan produktifitasnya.

5. Pembagian tugas dalam rumah tangga akan membuat hidup lebih teratur.
6. Pernikahan akan membentuk hubungan kekeluargaan, melanggengkan perasaan cinta, memperkuat hubungan kemasyarakatan. Saling menopang, membantu dan menyayangi akan menciptakan tatanan masyarakat yang kuat dan sejahtera<sup>86</sup>.
7. Berdasarkan data yang dirilis oleh PBB dapat dijelaskan bahwa umur orang yang menikah secara rata-rata lebih lama dibandingkan dengan orang tidak menikah.

Sedangkan Nur al-Din 'Atar menjelaskan beberapa mamfa'at pernikahan, antara lain<sup>87</sup>:

1. Menghaluskan akhlaq.
2. Melapangkan jiwa.
3. Mendidik anak.
4. Memberdayakan orang yang lemah dan mewujudkan kemaslahatannya.
5. Memberi nafkah terhadap kerabat (keluarga).
6. Menjaga diri dari hal-hal yang haram.
7. Menjaga diri dari hal-hal yang keji.
8. Menghindari fitnah.

<sup>86</sup> Sulaiman al-Mufarraj seperti dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan keenam mamfa'at pernikahan ini dalam sub bahasan "Hikmah Perkawinan". Lihat M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

<sup>87</sup> Nur al-Din 'Atar. *Maza 'an al-Mar'ah*, (Beirut: Yamamah, 2003), hlm. 50-54.

9. Menghindari fitnah terhadap isteri.
10. Menghindari kekurangan harta (finansial) dari sang isteri.
11. Menyibukkan diri dengan membimbing dirinya dengan ibadah.
12. Menyibukkan diri dengan membimbing keluarganya dengan ibadah.
13. Isteri menyebabkan suami meningkatkan ibadah lainnya.
14. Tanggung jawab laki-laki (suami/ayah) menyuruh keluarganya untuk shalat.
15. Mengikat hubungan kemasyarakatan

## **B. Hukum Perkawinan Wanita Hamil**

### **1. Pengertian Kawin Hamil**

Pengertian kawin hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.<sup>88</sup> Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika, sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya.

### **2. Hukum Menikahkan Wanita Hamil menurut Hukum Islam**

<sup>88</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 45

Secara empiris, wanita yang hamil di luar perkawinan disebabkan oleh persetubuhan yang dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, mereka yang melakukannya, baik secara diam-diam (terselubung) maupun secara terang-terangan (kumpul kebo).
- 2) Dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan bukan atas dasar suka sama suka, salah satu perbuatan yang dapat dikelompokkan pada kelompok kedua adalah perkosaan.

Allah SWT berfirman dalam QS. at-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ 89

*Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya". (QS. at-Thalaq: 4)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang sedang hamil hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan bekas suami yang menceraikannya setelah wanita tersebut melahirkan bayinya. Ini karena wanita yang hamil itu masih menjadi hak suami yang menceraikannya. Pada ayat lain Allah SWT menjelaskan:

<sup>89</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 946.

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>90</sup>

Artinya: "... Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana". (QS. al-Baqarah: 228)

Ulama berbeda pendapat tentang apakah hamil yang dimaksudkan dalam Surah at-Thalaq ayat 4 tersebut juga mencakup pengertian hamil karena perbuatan zina atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa hamil karena perbuatan zina juga termasuk dalam pengertian hamil pada ayat tersebut. Ini berarti wanita hamil dari perbuatan zina hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya. Ada lagi yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak termasuk dalam pengertian hamil dalam Surah at-Thalaq ayat 4 tersebut.

Kompilasi Hukum Islam, bab VIII, pasal 53, ayat 1 sampai 3:

- 1) Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya yang dikandung lahir.

<sup>90</sup>Ibid, hlm. 55.

Dasar hukum Islam, hamil akibat zina termasuk dalam pengertian seperti yang dikemukakan dalam Surah an-Nisa' ayat 24.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, artinya mencakup semua wanita hamil, baik hamil karena nikah maupun hamil karena zina, mereka berkesimpulan bahwa semua wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahkan sebelum bayi yang dikandungnya lahir.<sup>91</sup>

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang shalehah, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah SWT. yang terdapat pada Surah al-Mu'minun ayat 5 :

92 وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya". (QS. al-Mu'minun: 5)

<sup>91</sup>Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 19-20

<sup>92</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit*, hlm. 526

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan dan mencerai-beraikan sendi-sendinya.<sup>93</sup>

Sering terjadi dalam masyarakat karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesarkan lagi permasalahannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.<sup>94</sup>

Secara umum pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua, ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang

<sup>93</sup>Yahya Abdurrahman Al Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Prees, 2005), hlm.

<sup>94</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.



mbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi 6 yaitu:

- 1) Menurut pendapat Abū Ḥanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.<sup>95</sup>
- 2) Abū Yūsuf berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil). Karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.
- 3) Ulama Mālikiyyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid* (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam dan Nabi Saw melarang kita menyirami tanaman orang lain.
- 4) Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya) adanya kehamilan dipandang sama

<sup>95</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm.

dengan tidak adanya kehamilan. Imām an-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu). Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا<sup>96</sup>

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. an-Nisa’: 21).

- 5) Ulama Hanābilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut ulama Hanābilah, Seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut dengan dua syarat:
  - a) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungan lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi SAW melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

<sup>96</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 120.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh orang beriman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nūr ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. an-Nūr: 3).

Ayat di atas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang mengamilinya merupakan pengecualian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya, selain itu, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil, dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut di kuatkan lagi dengan kalimat penutup pada ayat al-Qur’an dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 221, bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahinya.

Menurut salah satu riwayat sebab turunnya ayat 3 Sūrah an-Nūr (24) di atas, adalah ‘Atha’ Ibn Abi Rabah, dan Qatadah

<sup>97</sup> Ibid, hlm. 543.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bahwa ketika orang-orang Muhajirin datang di Madinah, di antara mereka sebagian orang-orang fakir, tidak mempunyai harta dan mata pencarian. Sementara masyarakat di Madinah terdapat wanita-wanita pelacur yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk wanita yang subur. Setiap orang dari mereka terdapat tanda papan pengenal di rumahnya. Sebagian contoh A di sini menerima perzinaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi orang-orang yang musyrik silih berganti mendatangi rumah mereka melakukan perzinaan. Oleh karena itu, orang-orang kafir dari kaum Muhajirin ada yang berpendapat untuk ingin mengawini para pelacur supaya dapat kekayaan dari mereka. Kemudian kaum Muhajirin yang berpendapat demikian, mohon izin kepada Nabi Muhammad SAW. maka turunlah Sūrah an-Nūr (24) ayat 3 tersebut.

Berdasarkan sebab turunnya Sūrah an-Nūr (24) ayat 3, dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya mengawini wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. Selain itu, untuk mengetahui status hukum Islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dilakukan walaupun belum melahirkan anaknya, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.<sup>98</sup>

Diantara beberapa mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syāfi'i yang membolehkan pernikahan wanita hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syāfi'i itu. Menurut ajaran Mazhab Syāfi'i perempuan hamil waktu iddahya disamakan dengan hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil, hal itu sesuai dengan maksud ayat sebagaimana terdapat pada QS. at-Thalaq ayat 4.

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat Mazhab Syāfi'i itu disetujui oleh dua madzhab lainnya yaitu Hanafi dan Māliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Imām asy-Syāfi'i semua laki-laki boleh menikahi

<sup>98</sup>Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Jayl, 2003), hlm. 474-478

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadis hamil itu, dan setelah menikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya.<sup>99</sup>

Ulama Syāfi'iyah tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan perempuan yang sedang hamil karena zina (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perzinaan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki “kehormatan” sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya). Karena itu, tidak ada halangan untuk menikahi perempuan seperti itu.<sup>100</sup>

### C. Jarimah Zina dan Sanksi Hukumnya

#### 1. Fiqh Jinayah

Kata *jināyat*<sup>101</sup> dalam istilah fiqih Islam adalah Jarimah (kejahatan, pidana). Al-Mawardi mengatakan, *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuman hādd atau hukuman ta'zir. Sebagaimana pula perlu dicatat juga, bahwa

<sup>99</sup>Hasbullah Bakri, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Prees), hlm. 210-202

<sup>100</sup>Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 28

<sup>101</sup> Kata *al-Jinayat* adalah bentuk masdar dari *jana*, *yujni*, *jinayah*, yang berarti jatuh. Kata *al-Jinayah* bersifat umum, hanya saja dikhususkan pada perbuatan yang diharamkan. Secara etimologi, *jinayah* berarti melakukan kejahatan pada tubuh, harta dan harga diri. Lihat Abdullah bin Abdurrahman al-Bassan. *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 6, terj. Thahirin Suparta dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 84.

hukuman perilaku zindiq dan yang disebutkan setelahnya disini adalah hukuman mati, sama seperti hukuman murtad.<sup>102</sup>

Para fuqaha membicarakan tema *jināyat* tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang mengharuskan hukuman qishas yang menurut jumhur itu adalah hukuman *hādd*, akan tetapi juga mencakup pembahasan diyat, kejahatan terhadap binatang, tata cara dan mekanisme kompensasi ganti rugi dalam kasus kecelakaan akibat runtuhnya tembok atau bangunan, serta cara dan mekanisme pembuktian tindak pidana.<sup>103</sup>

Ada dua Istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarīmah* dan *jināyah*. *Jarīmah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang *Syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata *jināyah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.<sup>104</sup> Ada pula fuqaha' yang membatasi *jināyah* untuk *jarīmah hudud* dan *jināyah qishash* saja.<sup>105</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah-istilah kejahatan dikenal dengan nama *jarīmah* yang menurut Abd Qadir 'Audah ditafsirkan dengan larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had

<sup>102</sup> Wahbah az-Zuhaili.. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 236.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Abd Qadir 'Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 175.

<sup>105</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.

atau *ta'zir*.<sup>106</sup> *Jarīmah* (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.<sup>107</sup>

## 2. Pengertian *Hudud*

*Hudud* bentuk jama' dari kata *hādd*. Menurut Sayid Sabiq, kata *hādd* berarti “sesuatu yang memisahkan antara dua hal. Juga dapat diartikan sesuatu yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Masuk dalam arti *hudud* adalah dinding rumah atau batasan-batasan tanah”.<sup>108</sup>

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, Kata “*hādd*” secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi), oleh karena itu seseorang *bawwāb* (penjaga pintu) disebut juga *hādd ād*, karena ia bertugas mencegah dan menghalangi orang-orang masuk.<sup>109</sup> Sanksi dan hukuman disebut *hudūd*. Karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. *Hudud* Allah SWT adalah *mahaarim-Nya* (ketentuan-ketentuan Allah SWT yang tidak boleh dilanggar), karena itu adalah hal-hal yang

<sup>106</sup> Abd Qadir ‘Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, jilid I, (Kairo, Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), hlm. 66.

<sup>107</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 44.

<sup>108</sup> Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 164.

<sup>109</sup> Abdul Karim Zaidan. *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, terj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 509.



dilarang.<sup>110</sup> Bahkan hudud juga bisa diartikan dengan pelanggaran itu sendiri.<sup>111</sup>

Allah SWT berfirman;

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  
 عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى  
 يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا  
 الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۚ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَّقُونَ ۗ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (al-Baqarah: 187)

Huduud Allah SWT juga bisa berarti hukum-hukum Allah SWT yakni aturan dan batasan-batasan yang dia tetapkan, sehingga manusia

<sup>110</sup>Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 236.

<sup>111</sup>Sayyid Sabiq. *Loc. Cit.*

<sup>112</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.* hlm. 45.

tidak boleh melanggarnya. Disebut hudud, karena ia tidak boleh dilewati.<sup>113</sup> Allah SWT berfirman;

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>114</sup>

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(*al-Baqarah: 229*)

Menurut al-Bassam, secara etimologi berarti sesuatu yang mencegah dua hal di mana salah satu unsurnya tercegah untuk bercampur pada unsur lainnya. Dan secara terminologi, hudud berarti sanksi-sanksi untuk mencegah terjadinya kembali dosa-dosa seperti ini, di mana hudud diberlakukan.<sup>115</sup> Dalam pengantarnya mengenai hudud, Al-Bassam mengemukakan satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah al-Khusyuni,<sup>116</sup>

<sup>113</sup> Wahbah az-Zuhaili.. *Op. Cit.*, hlm. 236. Lihat juga Al-Mawardi. *Al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, Juz 13, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), hlm. 184; Sholeh ibn Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, Juz 2, (Riyadh: Dar al-Ashimah, 1423H), hlm. 521.

<sup>114</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>115</sup> al-Bassan. . *Op. Cit.*, hlm. 252.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رُحْصَةً لَكُمْ لَيْسَ بِنِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.<sup>117</sup>

Artinya: “Dari Abi Tsa’labah Ra, ia berkata; Sesungguhnya Allah Swt mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyikan dan Allah Swt juga mengharamkan beberapa hal yang haram, maka janganlah kalian menodainya, dan Allah Swt menetapkan hudud, maka janganlah kalian langgar, dan tidak menjelaskan hukum beberapa hal tanpa lupa, maka janganlah kalian membahasnya”. (HR. Baihaqi)

Hukuman hādd secara syara’ menurut istilah ulama Hānafiyah adalah, hukuman yang bentuk dan polanya telah ditetapkan, ditentukan dan dipatok oleh syara’ yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT.<sup>118</sup> Oleh sebab itu hukuman ta’zir tidak bisa disebut hādd, karena hukuman ta’zir bentuknya tidak ditetapkan dan ditentukan. Begitu juga, qishas tidak disebut hādd, karena meskipun qishas adalah hukuman yang bentuknya telah ditetapkan dan ditentukan, akan tetapi qishas merupakan hak manusia, bukan hak Allah SWT sehingga di dalam qishas boleh terjadi pemberian maaf dan kesepakatan rekonsiliasi (damai, *shulh*).<sup>119</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>117</sup> Imam al-Baihaqi. *Kitab al-Sunan al-Kubro*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 197. Lihat juga Al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*, juz 10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 334; Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub Abu al-Qasim al-Thabrani. *Al-Mu’jam al-Kabir*, Juz 16, (Mosul: Maktabah al-Ulum waal-Hikam, 1983), hlm. 93. Menurut Imam al-Nawawi, hadits bernilai *hasan*.

<sup>118</sup> Syamsuddin Abu Bakr Muhammad ibn Abi Sahl al-Sarkhasi (selanjutnya disebut al-Sarkhasi). *Al-Mabsuth*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 58. Lihat juga Ilauddin al-Kasani. *Badai’ al-Shanai’ fi Tartib al-Syarai’*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982), hlm. 33; Fakhruddin Utsman ibn Ali al-Zaili’i al-Hanafi. *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, juz 3, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islami, 1313H), hlm. 163; Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Kalyuli, *Majma’ al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), hlm. 331.

<sup>119</sup> *Ibid*. Lihat juga Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit*, hlm.510.

Adapun yang dimaksud hukuman *hādd* itu sebagai hak Allah SWT adalah, bahwa hukuman tersebut diberlakukan untuk menjaga dan melindungi kehormatan, nasab, harta benda, akal dan jiwa dari berbagai bentuk gangguan dan pelanggaran.<sup>120</sup> Hanya saja, ada sebagian dari hukuman *hādd* tersebut seperti hukuman *hādd* zina dan menenggak minuman keras adalah murni hak Allah SWT, yakni hak masyarakat (publik). Dan ada sebagian lainnya seperti *hādd* menuduh orang lain berbuat zina (*qadzif*), yang di dalamnya terdapat unsur hak Allah SWT dan unsur hak seorang hamba, yakni di dalamnya terdapat dua unsur hak, yaitu hak pribadi dan hak umum (publik). Hukuman-hukuman tersebut bisa mencegah seseorang terjatuh ke dalam kejahatan yang sama yang menyebabkan dirinya terkena hukuman tersebut.<sup>121</sup>

Sedangkan definisi *hādd* menurut istilah jumhur fuqaha selain ulama Hānafiyyah adalah, suatu bentuk hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan secara syara' baik itu adalah sebagai hak Allah SWT (hak publik) maupun hak hamba (hak individu).<sup>122</sup> Dalam hal ini, Abdul Karim Zaidan menjelaskan; “sebagian fuqaha’ menafsiri makna *hādd* sebagai sanksi-sanksi yang ditentukan oleh Syari’ tanpa melihatnya diwajibkan sebagai hak Allah atau hamba. Dengan penafsiran seperti ini, maka qishas juga disebut *hādd*.”<sup>123</sup>

<sup>120</sup> Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit.*, hlm. 505. Lihat juga Al-Sarkhasi. *Loc. Cit.*.

<sup>121</sup> Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi. *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, T.th), hlm. 3.

<sup>122</sup> Wahbah az-Zuhaili.. *Op. Cit.*, hlm. 237.

<sup>123</sup> Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit.*, hlm. 510.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Macam-Macam Hukuman Hādd dan Dasar Hukumnya.

Ulama Hānafiyyah mengatakan hukuman hādd ada lima, yaitu, hukuman hādd tindak pencurian, hukuman hādd tindak perzinahan, hukuman hādd menenggak khamr, hukuman hādd mabuk-mabukan, dan hukuman hādd menuduh orang lain berbuat zina (hādd ul qadzif). Adapun tindak kriminal hirābah (penyamunan, perampokan) itu masuk ke dalam cakupan pengertian tindak pencurian yang lebih umum.<sup>124</sup>

Sedangkan menurut selain ulama Hānafiyyah; ada tambahan dua hukuman hādd lagi, yaitu hukuman hādd qishas dan hukuman had murtad. Sehingga, menurut fuqaha selain ulama Hānafiyyah, hukuman hādd ada tujuh,<sup>125</sup> berdasarkan pertimbangan bahwa pengertian hādd adalah suatu bentuk hukuman yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah SWT sehingga siapa pun tidak boleh ada yang melanggarnya. Juga berdasarkan pertimbangan, bahwa hukuman hādd berdasarkan pendapat yang *ashah* mencakup hal-hal yang merupakan hak Allah SWT dan hal-hal yang merupakan hak manusia (individu) termasuk diantaranya adalah hukuman qishas.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa kita memiliki dua istilah atau definisi hādd. *Pertama*, definisi milik ulama Hānafiyyah yang masyhur, yaitu, membatasi istilah atau sebutan hādd hanya pada bentuk hukuman yang telah ditetapkan dan ditentukan polanya yang

<sup>124</sup> Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi. *Loc.Cit.*

<sup>125</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 451. Lihat juga Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 165.

dijalankan sebagai hak Allah SWT. Yakni demi kepentingan komunitas (publik).

Kedua, definisi milik jumbuh fuqaha selain ulama Hānafiyyah, yaitu menggunakan sebutan hādd untuk setiap bentuk hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan polanya oleh syara', baik apakah itu diberlakukan sebagai pemenuhan hak Allah SWT maupun hak individu. Hukuman hādd menurut mereka ada tujuh, termasuk di antaranya hukuman hādd qishas dan hukuman hādd murtadd.<sup>126</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tindak kriminal dengan sanksi hukuman hādd ada delapan, yaitu, tindak kriminal perzinaan, tindak kriminal qadzif (menuduh orang lain berbuat zina), tindak kriminal menenggak minuman keras, tindak kriminal pencurian, tindak kriminal hiraabah (penyamunan, pembegalan), tindak kriminal pemberontakan, tindakan murtad, serta tindak pembunuhan secara sengaja yang mengharuskan qishas, atas dasar pertimbangan bahwa untuk hukuman untuk semua tindak kejahatan tersebut polanya telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara'.<sup>127</sup> Sementara Sayid Sabiq menjelaskan tujuh tindak kriminal dengan mengecualikan hukuman qishash, antara lain; perzinaan, tuduhan atas perzinaan, pencurian, tindakan yang dapat mengacau keamanan, murtad dan pemberontakan.<sup>128</sup>

<sup>126</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Loc. Cit.*

<sup>127</sup> Wahbah az-Zuhaili.. *Op. Cit*, hlm. 237-238.

<sup>128</sup> Sayid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 165.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Perbedaan Antara Hukuman Hādd dan Hukuman Ta'zir

Al-Qarafi, salah satu ulama Malikiyah menyebutkan sepuluh perbedaan antara hukuman hādd dan hukuman ta'zir. Kesepuluh perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>129</sup>

##### a. Penetapan Bentuk dan Polanya<sup>130</sup>

Hukuman hādd dan qishas telah ditentukan dan ditetapkan bentuk serta polanya oleh syara' baik bentuk hukumannya maupun jenis dan kategori kejahatannya. Sehingga seorang hakim tidak memiliki kewenangan dan otoritas untuk menentukannya sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku kejahatan atau situasi dan kondisi kejahatan yang dilakukan.<sup>131</sup>

Akan tetapi, kewenangan dan otoritas penentuan dalam masalah hukuman ta'zir yang diberikan kepada hakim<sup>132</sup> ini memiliki batasan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Di antara batasan dan aturan-aturan tersebut yang terpenting adalah, memilih di antara bentuk-bentuk hukuman ta'zir yang diakui oleh syara' yang menurut penilaiannya sesuai dan tepat untuk dijatuhkan atas kasus-kasus tindakan yang

<sup>129</sup> Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Shanhaji al-Qarafi. *Al-Furuq aw Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 4, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), hlm. 277-283. Abd al-Qadir Audah hanya menjelaskan tiga perbedaan antara hukuman hudud dengan hukuman takzir. Namun ketiganya termasuk kepada penjelasan al-Qarafi di atas. Lihat Abdul Qadir Audah. *Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>130</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 242.

<sup>131</sup> Abdul Qadir Audah. *Loc. Cit.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

dilaporkan kepadanya kasus-kasus tindakan itu termasuk kategori tindakan maksiat.<sup>133</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batas yang paling ringan (minimal) atau menaikannya sampai batasan yang paling berat (maksimal). Bahkan ada hukuman yang hanya berupa teguran atau nasehat.<sup>134</sup>

Lebih dari itu, seorang hakim Muslim haruslah orang yang sangat adil.<sup>135</sup> Menurut ulama Mālikiyah, ulama Syāfi'iah dan ulama Hānabilah, seorang hakim harus orang yang sudah mencapai tingkatan seorang mujtahid. Dengan begitu, jelas bahwa kewenangan dan otoritas yang diberikan kepada hakim tersebut bukanlah kewenangan yang bebas tanpa ada batasan dan kontrol, atau kewenangan yang tidak memberikan berbagai jaminan terhadap para terdakwa, atau kewenangan yang berpotensi merugikan pihak terdakwa meskipun itu akibat kesalahan atau ketidaktahuan hakim, jika memang tidak karena sikapnya yang berpihak, berat sebelah dan tidak netral atau karena kezalimannya.<sup>136</sup>

Meskipun begitu, dalam hal ini bisa saja negara membuat dan mengesahkan suatu produk undang-undang hukum pidana yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tindak kriminal dan hukuman ta'zirnya, untuk selanjutnya dijadikan sebagai buku pedoman bagi para hakim.<sup>137</sup>

Karena menurut hukum asal, kewenangan dalam menentukan bentuk

<sup>133</sup> Wahbah az-Zuhaili.. *Op. Cit*, hlm. 242.

<sup>134</sup> Abdul Qadir Audah. *Loc. Cit*.

<sup>135</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit*.

<sup>136</sup> Abdul Aziz Amir dalam Wahbah az-Zuhaili. *Ibid*, hlm. 243.

<sup>137</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit*, hlm. 243.



hukuman ta'zir adalah diberikan kepada Imām, yakni kepala negara apabila ia adalah orang yang mencapai tingkatan mujtahid dan langsung menangani sendiri otoritas pengadilan. Sehingga apabila otoritas pengadilan dipegang oleh para hakim mewakili kepala negara, maka dalam menjalankan kewenangan itu, para hakim tersebut harus berpatokan pada aturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan oleh kepala negara.

Fuqaha sepakat, tidak ada ada batas minimal untuk suatu hukuman ta'zir. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat seputar batas maksimal hukuman ta'zir. Ulama Malikiyah mengatakan, hukuman ta'zir adalah tidak memiliki batas. Dengan kata lain, tidak ada batas maksimal untuk hukuman ta'zir. Imām Mālik membolehkan penjatuhan hukuman dera lebih dari seratus kali meskipun dalam tindak pidana hudud, batas maksimal hukuman dera tidak lebih dari seratus kali dera.<sup>138</sup>

Hal ini berdasarkan pada ijma' para sahabat dalam kasus bahwa Ma'n Ibnu Zaidah membuat surat palsu dengan mengatas namakannya pada Umar ibnul Khattab r.a. dan memalsukan setempel Umar ibnul Khattab r.a. kemudian ia dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali atas perbuatannya itu.<sup>139</sup>

Imām Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman ta'zir tidak boleh sampai melebihi hukuman hādd terendah, yaitu empat puluh kali dera (ini adalah hukuman hādd bagi seorang budak dalam kasus kejahatan

<sup>138</sup> Abdul Qadir Audah. *Op. Cit*, juz 3, hlm. 89.

<sup>139</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menenggak minuman keras dan qadzif), akan tetapi paling tidak harus dikurangi satu deraan (39 kali).<sup>140</sup> Sedangkan menurut Abu Yusuf, maksimal 75 kali.<sup>141</sup>

Sementara itu, Imām Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat: pertama, sama seperti pendapat Imām Abu Hanifah; Kedua, sejalan dengan pendapat Abū Yūsuf; Ketiga, boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali dera.<sup>142</sup>

Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa di kalangan Hanbali terdapat lima pendapat. Tiga di antaranya sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Pendapat keempat, hukumannya tidak boleh menyamai hukuman lain sejenis, tetapi boleh melebihi hukuman lain yang tidak sejenis. Misalnya, hukuman bagi pezina yang *ghair muhshan* adalah seratus kali dera, sedangkan hukuman bagi pezina yang *muhshan* adalah dirajam. Maka perbuatan bercumbu rayu, berkhalwat atau berciuman yang dilakukan oleh pelaku yang *ghair muhshan* tidak boleh dihukum seratus kali dera. Sementara bila pelakunya *muhshan* boleh dihukum seratus kali dera.<sup>143</sup>

Pendapat kelima, hukum takzir, bagaimanapun keadaannya tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Burdah;

<sup>140</sup> Al-Qarafi. *Loc. Cit.*

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Abdul Qadir Audah. *Op. Cit.*, juz 3, hlm. 90.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ  
« لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ »<sup>144</sup>

Artinya: Dari Abi Burdah Ra, ia berkata bahwa Nabi Saw bersabda;  
“Janganlah kamu sekalian mendera lebih dari sepuluh kali dalam selain hukuman *hādd*.”

Penggunaan hadits ini sebagai landasan pendapat tersebut disangah, bahwa hadits tersebut diinterpretasikan dan dipahami konteksnya. Hukuman pendisiplinan (*ta'dīb*) karena suatu kemaslahatan yang pendisiplinan itu dilakukan oleh selain hakim, seperti yang dilakukan oleh seorang majikan terhadap budaknya, seorang suami terhadap isterinya, seorang ayah terhadap anaknya atau yang dimaksudkan oleh hadits tersebut adalah hukuman dera selain mukallaf, seperti hukuman dera terhadap anak kecil, orang gila dan binatang.<sup>145</sup>

Sejalan dengan itu, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Hanabilah mengatakan, hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan atas orang yang berstatus merdeka tidak boleh hingga mencapai hukuman *hādd* terendah bagi orang merdeka, kecuali dalam kasus hukuman *ta'zir* yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, maka hukumannya boleh mencapai seratus

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>144</sup> Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz 22, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 406. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 27, (Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th), hlm. 16-17. Hadits semakna dengan lapaz yang sedikit berbeda dapat dilihat pada Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 3, ( Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995), hlm. 1322; Imam al-Baihaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 8, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 327; Ibnu Hibban. *Shahih Ibn Hibban*, Juz 10, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 305. Al-Qarafi menggunakan lafaz Imam al-Bukhari;

لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله

Lihat al-Qarafi. *Op. Cit*, Juz 4, hlm. 278

<sup>145</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit*, hlm. 243-244.

kali dera namun tanpa ditambah hukuman pengasingan. Ada versi pendapat lain mengatakan, paling tidak harus dikurangi satu (sehingga menjadi sembilan puluh sembilan kali dera), dan boleh menguranginya lagi sesuai dengan pertimbangan dan kebijakan sultan.<sup>146</sup>

#### b. Pelaksanaan<sup>147</sup>

Hukuman *hādd*, dan *qishas* ketika wali korban tidak memberikan ampunan, maka penguasa wajib melaksanakannya.<sup>148</sup> Di dalamnya tidak boleh ada pengampunan, pembebasan (*ibraa*), memintakan ampunan (*syafa'at*) dan pengguguran karena alasan apa pun.

Adapun hukuman *ta'zir*, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. *Imām Mālik*, dan *Imām Abū Hānifah* mengatakan, apabila hukuman *ta'zir* itu adalah untuk hak Allah SWT maka wajib dilaksanakan sama seperti hukuman *hādd*, kecuali jika menurut dugaan kuat sang *Imām*, hukuman selain cambuk seperti dengan teguran keras dan perkataan sudah bisa memberikan kemaslahatan.<sup>149</sup> Dengan kata lain, bahwa hukuman *ta'zir* apabila itu adalah karena hak Allah SWT (hak masyarakat umum) maka *Imām* tidak boleh meninggalkannya, akan tetapi ia wajib melaksanakannya. Akan tetapi, di dalamnya boleh ada pemberian ampunan dan memintakan ampunan jika memang ada sesuatu

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm. 244.

<sup>147</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 244.

<sup>148</sup> Al-Qarafi. *Loc. Cit*,

<sup>149</sup> *Ibid*.

kemaslahatan menghendaki hal itu, atau pelaku sudah jera tanpa harus dihukum ta'zir.<sup>150</sup>

Adapun hukuman ta'zir karena menyangkut hak individu, maka individu yang menjadi korban boleh memberi ampunan atau menuntut selain hukuman ta'zir. Hal ini bergantung pada adanya pelaporan perkara ke pengadilan. Akan tetapi, apabila korban menuntut dilaksanakannya hukuman ta'zir, Imam harus melaksanakannya, tidak boleh memberikan ampunan, tidak boleh memintakan ampunan, dan tidak boleh menggugurkannya.<sup>151</sup>

Imam Asy-Syāfi'i mengatakan, bagi Imam, hukuman ta'zir adalah tidak wajib, sehingga terserah kepada dirinya, ia bisa melaksanakannya.<sup>152</sup> Hal ini ini berdasarkan pada kisah yang terdapat dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah saw. Tidak menjatuhkan hukuman ta'zir kepada seorang sahabat Anshar yang mengatakan perkataan tidak baik kepada beliau berkaitan dengan hak pengairan Az-Zubair r.a, karena hukuman ta'zir tidak ditentukan. Imam al-Bukhāri meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah ibn al-Zubair;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَّحَ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى

<sup>150</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Al-Qarafi. *Loc. Cit.*

جَارِكَ فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَحْسِنِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} <sup>153</sup>.

*Artinya: "Dari 'Abdullah bin Az Zubair Ra bahwasanya dia menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan Anshar bersengketa dengan Az Zubair di hadapan Nabi Saw tentang aliran air di daerah Al Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. Berkata, orang Anshar tersebut: "Bukalah air agar bisa mengalir?" Az Zubair menolaknya lalu keduanya bertengkar di hadapan Nabi Saw. Maka Rasulullah Saw berkata, kepada Az Zubair: "Wahai Zubair, berilah air dan kirimlah buat tetanggamu". Maka orang Anshar itu marah seraya berkata; "Tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu". Maka wajah Rasulullah Saw memerah kemudian berkata: "Wahai Zubair, berilah air kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang". Maka Az Zubair berkata: "Demi Allah, sungguh aku menganggap bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65 yang artinya: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan...)". (HR. Bukhari)*

Maka tidak wajib bagi Imam melaksanakan hukuman takzir dalam konteks di atas, sama seperti seorang ayah tidak wajib memukul anaknya, seorang guru tidak wajib memukul muridnya, dan seorang suami tidak wajib memukul isterinya. <sup>154</sup>

Dasar yang melatabelakangi perbedaan pendapat antara hukuman hādd dan hukuman ta'zir dalam hal ini adalah, hukuman hādd adalah murni hak Allah SWT, sedangkan qishas adalah terkait dengan hak individu (korban) sehingga ia boleh memberikan ampunan di dalamnya.

<sup>153</sup> Imam al-Bukhari. *Op. Cit*, Juz 3, hlm. 111. Lihat juga Imam Muslim. *Op. Cit*, Juz 4, hlm. 1829; Al-Baihaqi. *Op. Cit*, Juz 6, hlm. 153. Menurut penilaian Imam al-Bukhari dan Muslim hadits ini shahih.

<sup>154</sup> Al-Qarafi. *Loc. Cit*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun hukuman ta'zir merupakan hak Allah SWT dan ada yang merupakan hak individu.<sup>155</sup>

### c. Penyesuaian Dengan Prinsip Dasar Atau Kaidah Umum<sup>156</sup>

Hukuman ta'zir disesuaikan dengan prinsip dasar atau kaidah umum yang menetapkan bentuk hukuman ta'zir yang dijatuhkan berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Adapun hukuman hādd, sifatnya tetap dan pasti, tidak berbeda-beda dikarenakan perbedaan ukuran dan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan bukti bahwa dalam kasus pencurian, syariat menyamakan antara pencurian harta sedikit seperti hanya satu dinar dengan pencurian harta banyak seperti seribu dinar misallnya.<sup>157</sup>

Juga dalam kasus menenggak minuman keras, syariat menyamakan hukuman hādd -nya antara pelaku yang menenggak hanya satu tetes saja dengan pelaku yang menenggak banyak misalnya. Sedangkan dalam hukuman qishas, syariat menyamakan antara pembunuhan dengan korbannya adalah seorang ilmuwan yang salih, bertakwa, pemberani dan pahlawan, dengan kasus pembunuhan dengan korbannya adalah orang biasa.<sup>158</sup>

<sup>155</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit*, hlm. 245. Lihat juga Abdul Qadir Auda. *Op. Cit*, hlm. 86.

<sup>156</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit*.

<sup>157</sup> Al-Qarafi. *Op. Cit*, hlm. 279.

<sup>158</sup> *Ibid*.

#### d. Pengkriteriaan Pelanggaran Yang Dilakukan Sebagai Kemaksiatan Ataupun Tidak<sup>159</sup>

Hukuman ta'zir adalah sebuah pendisiplinan (*ta'dīb*) yang keberadaannya mengikuti mafsadah (kerusakan, dampak negatif) yang ditimbulkan. Dalam banyak kasus, sering kali hukuman ta'zir dijatuhkan tanpa ada tindakan kemaksiatan, seperti ta'zir yang dilakukan dalam rangka mendisiplinkan dan memperbaiki perilaku anak kecil, binatang dan orang gila, karena apa yang mereka lakukan tidak dikategorikan sebagai kemaksiatan.<sup>160</sup>

Maka terjadi pendapat ulama mengenai seseorang yang meminum nabiz namun tidak mabuk. Menurut Imām Mālik, ia dihukum hādd dan tidak diterima kesaksiannya. Imām Syāfi'i berpendapat, dikenakan hukuman hādd, namun kesaksiannya tetap diterima.<sup>161</sup>

Adapun hukuman hādd, tidak diterapkan kecuali pada kasus tindakan yang masuk kategori kemaksiatan berdasarkan hasil pengamatan induktif yang dilakukan.

#### e. Gugurnya Hukuman<sup>162</sup>

Hukuman ta'zir terkadang bisa gugur meskipun kita berpegang pada pendapat yang mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman ta'zir adalah wajib bagi Imām. Seperti jika pelakunya adalah anak kecil atau

<sup>159</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 245.

<sup>160</sup> Al-Qarafi. *Op. Cit.*, hlm. 280.

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*



orang mukallaf namun pelanggaran yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran yang remeh yang jika dijatuhi hukuman maka tidak akan mewujudkan apa yang dikehendaki dari penjatuhan hukuman itu. Sebab jika dijatuhi hukuman yang ringan, hal itu tidak bisa memberi efek jera. Namun, jika dijatuhi hukuman berat, itu tidak bisa dilakukan karena kasus kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan yang remeh.<sup>163</sup>

Adapun hukuman *hadd*, jika memang statusnya sudah wajib dan positif, bagaimanapun juga wajib dilaksanakan dan sama sekali tidak bisa gugur karena alasan apa pun.<sup>164</sup>

#### f. Efek Dan Pengaruh Tobat<sup>165</sup>

Sesungguhnya hukuman ta'zir bisa gugur karena pelaku bertobat dan di sini tidak diketahui adanya perbedaan pendapat. Adapun hukuman *hadd*, tidak bisa gugur karena tobat berdasarkan pendapat yang shahih menurut jumhur ulama selain ulama Hanabilah kecuali dalam kasus kejahatan *hiraabah* (membegal) karena dalam ayat *hiraabah* Allah SWT berfirman;<sup>166</sup>

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>167</sup>

Artinya: “Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah

<sup>163</sup> Al-Qarafi. *Loc. Cit.*

<sup>164</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm. 246.

<sup>166</sup> Al-Qarafi. *Loc. Cit.*

<sup>167</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, hlm. 164.

bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(al-Mā‘idah: 34)

#### g. Pilihan<sup>168</sup>

Hukuman ta'zir mengandung beberapa opsi pilihan secara mutlak. Adapun hukuman hādd , maka tidak ada opsi pilihan lain di dalamnya kecuali hukuman hādd dalam kejahatan hiraabah.<sup>169</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, terdapat beberapa alternatif hukum takzir, antara lain; hukuman mati, hukuman dera, hukuman penjara kurungan, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman peringatan, hukuman pengucilan, hukuman teguran, hukuman ancaman, hukuman penyiaran nama pelaku, hukuman denda, dan hukuman lainnya. Termasuk jenis terakhir ini antara lain; pemecatan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan harta dan pemusnahan.<sup>170</sup>

#### h. Memperhatikan dan Mempertimbangkan Hal-hal Yang Meringankan.<sup>171</sup>

Sesungguhnya bentuk dan tingkat hukuman ta'zir bisa berbeda-beda bergantung pada kondisi pelaku, korban dan bentuk kejahatannya, dalam arti, bentuk hukuman ta'zir bisa berbeda-beda bergantung pada individu yang terkait dan kejahatannya. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan vonis hukuman ta'zir harus memerhatikan dan

<sup>168</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 246.

<sup>169</sup> Al-Qarafi. *Op. Cit.* hlm. 281.

<sup>170</sup> Abdul Qadir Audah. *Op. Cit.* h hlm. 86-101.

<sup>171</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*

mempertimbangkan besar-kecilnya kejahatan yang dilakukan, kondisi pelaku, dan korban.<sup>172</sup>

Adapun hukuman hādd , bentuknya tetap dan tidak berbeda-beda karena perbedaan pelaku. Kondisi dan hal-hal yang meringankan tidak berpengaruh apa pun terhadap kejahatan yang ancaman hukumannya adalah hādd atau qishas. Jika diperhatikan, perbedaan kedelapan ini menyempurnakan perbedaan nomor pertama diatas.<sup>173</sup>

#### **i. Memperhatikan Dan Mempertimbangkan Tempat Dan Waktu Terjadinya Kejahatan.<sup>174</sup>**

Sesungguhnya bentuk hukuman ta'zir bisa berbeda-beda sesuai dengan masa dan tempat. Hukuman ta'zir di suatu daerah, bisa jadi di daerah lain itu justru dianggap sebagai bentuk penghormatan. Misalnya, mencukur rambut sampai botak di Andalusia tidaklah masalah, sedangkan di Mesir dan Iraq menjadi masalah (artinya dapat menjadi takzir).<sup>175</sup>

#### **j. Hak Allah Swt dan Hak Hamba<sup>176</sup>**

Hukuman ta'zir ada dua macam, ada hukuman ta'zir yang dijatuhkan demi memenuhi hak Allah SWT seperti tindak kejahatan terhadap para sahabat, kejahatan terhadap Al-Qur'an dan berbagai bentuk penghinaan terhadap kehormatan-kehormatan agama Islam lainnya. Ada pula hukuman ta'zir yang dijatuhkan demi memenuhi hak hamba, yakni

<sup>172</sup> Al-Qarafi. *Op. Cit.* hlm. 282.

<sup>173</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> Al-Qarafi. *Loc. Cit.*

<sup>176</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*

hak individu, seperti menghujat dan menghina seseorang, memukul, dan sebagainya.<sup>177</sup>

Adapun hukuman *hādd* , menurut para *Imām* madzhab yang ada, semuanya merupakan hak Allah SWT (hak publik) kecuali hukuman *hādd* untuk kejahatan *qadzif*, maka di dalamnya terdapat perbedaan pendapat.<sup>178</sup>

Di antara titik perbedaan antara hukuman *hādd* dengan *ta'zir* menurut *Imām asy-Syafi'i* adalah, kebinasaan (*talaf*) yang terjadi sebagai efek pelaksanaan hukuman *hādd* , statusnya adalah sia-sia (*al-hadr*, tidak ada pertanggung jawaban apa-apa terhadapnya, tidak ada kompensasi dan denda apa-apa). Akan tetapi, jika suatu kebinasaan terjadi akibat suatu hukuman *ta'zir*, itu mengharuskan adanya pertanggung jawaban dan denda. Hal ini berdasarkan pada sebuah kisah pada saat Umar ibnul Khattab r.a. memanggil seorang perempuan yang sedang hamil untuk menghadap kepadanya.<sup>179</sup>

Perempuan itu ketakutan hingga menyebabkan kandungannya mengalami keguguran, lalu Umar ibnul Khattab r.a. pun meminta pandangan kepada Ali ibnu Abi Thalib r.a. terkait kejadian itu. Kemudian diputuskan bahwa dalam kasus tersebut ditetapkan denda *diyat* janin. Selanjutnya terdapat perbedaan, siapakah yang harus menanggung dan membayar *diyat* tersebut. Ada pendapat mengatakan, bahwa yang harus menanggung dan membayar *diyat* tersebut adalah *aaqilah-nya* si

<sup>177</sup> Al-Qarafi. *Loc. Cit.*

<sup>178</sup> *Ibid*, hlm. 283.

<sup>179</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin. Ada versi lain mengatakan, pembayaran diyat itu diambilkan dari Baitul mal.<sup>180</sup>

Adapun menurut Imām Abu Hānifah, Imām Mālik, dan Imām Ahmad, dalam hal ini tidak ada pertanggung jawaban dan denda apa pun secara mutlak. Karena dalam kedua kasus tersebut (pelaksanaan hukuman hādd atau hukuman ta'zir), si Imām adalah sebagai pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan hukuman tersebut, sementara tindakan seseorang yang diperintahkan tidak terikat dengan syarat harus adanya keselamatan akibat.<sup>181</sup>

## 5. Tujuan dan Hikmah Pensyariatan Hukuman Hādd

Al-Bassam menjelaskan bahwa hudud memiliki hikmah yang agung, kandungan yang luhur dan tujuan yang mulia, yaitu; membenarkan etika, penyucian diri dan pemberian solusi, bukan untuk balas dendam, menghasilkan keberkahan dan kemaslahatan. Hudud merupakan pembersihan bagi dosa kemaksiatan serta tebusan dari sanksi akhirat.<sup>182</sup>

Hikmah di balik pemberlakuan hādd atau hukuman-hukuman tersebut adalah untuk mencegah orang-orang dari melakukan kejahatan tersebut, memberi efek jera, melindungi masyarakat dari kerusakan, pembersihan diri dari dosa.<sup>183</sup> Ibnu Taimiyah mengatakan, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT adalah, diberlakukannya hukuman

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm. 247.

<sup>181</sup> *Ibid*.

<sup>182</sup> Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit*, hlm. 506-507.

<sup>183</sup> Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi. *Loc. Cit*.

untuk berbagai kasus kejahatan yang terjadi di antara manusia, baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap kehormatan, kejahatan terhadap harta, kejahatan pembunuhan, kekerasan fisik (melukai), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina, dan kejahatan pencurian.<sup>184</sup>

Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan, preventif, dan menimbulkan efek jera. Namun semua itu tetap dilakukan secara proposional dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan terhadap pelaku. Oleh sebab itu, Allah SWT tidak memberlakukan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berbohong, tidak memberlakukan hukuman pengebirian atas perbuatan zina, dan tidak pula memberlakukan hukuman mati atas kejahatan pencurian.<sup>185</sup>

Akan tetapi, Allah SWT memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan Asma dan sifat-sifatnya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya, agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah

<sup>184</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>185</sup> *Ibid.* Lihat juga Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi. *Loc. Cit.*

diberikan kepadanya oleh Sang Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain.<sup>186</sup>

Pelaksanaan dan pengimplementasian hukuman hādd menghendaki empat hal. *Pertama*, keimanan dan keyakinan kepada Islam, baik dalam aspek aqidah, syari'at dan manhaj. *Kedua*, penerapan syari'at Allah SWT dalam semua aspek, baik politik, ekonomi, maupun sosial. *Ketiga*, pemahaman akal dan pemahaman berdasarkan pengalaman akan faedah hukuman hādd. *Keempat*, memperhatikan kemaslahatan umum dan memprioritaskannya atas kemaslahatan individu.<sup>187</sup>

Dari uraian diatas bisa diketahui, hikmah dibalik hukuman hādd dan hukuman ta'zir dalam syariat Allah SWT memiliki maksud dan tujuan-tujuan yang jelas, yaitu meluruskan, memperbaiki dan merehabilitasi perilaku kejahatan, memberikan efek jera dan rasa takut kepada orang lain supaya tidak melakukan kejahatan-kejahatan tersebut yang mengganggu stabilitas keamanan dan kemaslahatan-kemaslahatan publik, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kekacauan dan kerusakan, membersihkan jiwa-jiwa yang melakukan penyimpangan dari noda-noda dosa dan kemaksiatan yang mengotori dan mengontaminasi kejernihan hati dan kesucian hati dan kesucian jiwa, meneguhkan hati nurani, meningkatkan ketajaman hati dan perasaan kemanusiaan untuk menjaga dan menghormati hak-hak orang lain, serta menjauhkan dari berbagai bentuk tindakan yang membahayakan dan merugikan.

<sup>186</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit*, hlm. 239.

<sup>187</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah mengatakan, di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT adalah, diberlakukannya hukuman untuk berbagai kasus kejahatan yang terjadi di antara manusia,<sup>188</sup> baik kejahatan terhadap jiwa (nyawa), kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap harta, kejahatan pembunuhan, kekerasan fisik (melukai), kejahatan menuduh orang lain berbuat zina (qadzif), dan kejahatan pencurian.<sup>189</sup>

Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan, preventif dan menimbulkan efek jera. Al-Bassam menambahkan bahwa hudud dapat mencegah dan menghalangi tersebarnya kejahatan dan kerusakan di muka bumi.<sup>190</sup>

Namun semua itu tetap dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan dan penjeraan yang berhak diterapkan terhadap pelaku. Oleh sebab itu, Allah SWT tidak memberlakukan hukuman potong lidah atau hukuman mati atas perbuatan berdusta, tidak memberlakukan hukuman pengebirian atas perbuatan zina, dan tidak pula memberlakukan hukuman atas pencurian.<sup>191</sup>

Akan tetapi, Allah SWT memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan Asma dan sifat-sifat-Nya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan, dan keadilan-Nya

<sup>188</sup> Ibnu Taimiyah seperti dikutip oleh Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit*, hlm. 508.

<sup>189</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit.* hlm. 238.

<sup>190</sup> Al-Bassam. *Op. Cit*, hlm. 254.

<sup>191</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*



agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk saling menganiaya, setiap manusia puas dan senang dengan apa yang telah diberikan kepadanya oleh Sang Pemilik dan Sang Penciptanya, sehingga ia tidak memiliki dorongan keinginan untuk merampas hak orang lain.

Menurut Wahbah Zuhaili tujuan hukuman dalam syariat Allah SWT secara ringkas seperti berikut:<sup>192</sup>

**a. Pencegahan dan memberikan efek jera**<sup>193</sup>

Penerapan dan pemberlakuan hukuman syar'i bisa memberikan efek jera, baik bagi terpidana sendiri maupun bagi orang-orang seperti, sehingga ia tidak berani untuk mengulangi kejahatannya lagi. Hal ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam melemahkan dan menekan angka kriminalitas. Karena hikmah di balik hukuman atau *huduud syar'iyyah* seperti yang telah diketahui adalah, memberikan efek jera dan mencegah manusia dari melakukan kejahatan-kejahatan dengan ancaman hukuman atau *hādd syar'i* tersebut, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindakan negatif dan merusak, serta membebaskan dari fenomena kriminalitas semaksimal mungkin.<sup>194</sup>

**b. Memperbaiki, merehabilitasi, merotasi dan meluruskan**<sup>195</sup>

Di antara tujuan hukuman, memperbaiki, dan merehabilitasi jiwa, meluruskan pandangan dan kesadaran, meyakinkan dan menyadarkan

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 270-279.

<sup>193</sup> *Ibid.*, hlm. 271

<sup>194</sup> *Ibid.* Lihat juga Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit.*, hlm. 506.

<sup>195</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Loc. Cit.*

terpidana akan kesalahannya, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk. Menghukum dan mendisiplinkan pelaku kejahatan bukanlah bermaksud untuk balas dendam terhadapnya.<sup>196</sup> Al-Mawardi mengatakan, hukuman *hādd* adalah teguran yang diberlakukan oleh Allah SWT untuk memberikan efek jera dan pencegahan dari melakukan sesuatu yang dilarang dan perilaku meninggalkan perkara yang diperintahkan. Tentang hukuman *ta'zir* dan hukuman *hādd*, Al-Mawardi seperti dikutip oleh Abdul Karim Zaidan dan Wahbah Zuhaili juga mengatakan, bahwa hukuman *ta'zir* dan hukuman *hādd* adalah untuk mendisiplinkan (*ta'diib*), memperbaiki, merehabilitasi, teguran, pencegahan dan pemberian efek jera yang bentuknya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dosa dan kesalahan yang dilakukan.<sup>197</sup>

### c. Memerangi kejahatan itu sendiri

Kejahatan, fakta dan realitanya adalah menimbulkan mudharat terhadap jiwa, harta dan masyarakat umum. Kejahatan adalah sebuah wabah yang sangat mematikan atau bagaikan kobaran api yang harus dibendung semaksimal mungkin supaya dampak buruknya tidak menyebar dan merembet ke mana-mana, sehingga manusia tidak berani untuk menerjangnya dan tidak menganggap remeh dan enteng untuk melakukan kejahatan, serta tidak justru menikmati perbuatan kejahatan yang dilakukannya.<sup>198</sup>

<sup>196</sup> Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit.*, hlm. 508. Lihat juga al-Bassam. *Op. Cit.*, hlm. 254.

<sup>197</sup> Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit.* hlm. 507. Lihat juga Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm. 271-272.

**d. Mencegah dan mengeliminasi tradisi balas dendam serta memadamkan api amarah di dada korban dan kerabatnya.<sup>199</sup>**

Balas dendam adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang lumrah berlaku pada masa jahiliah. Keinginan untuk membalas dendam adalah salah satu karakter manusia, sebuah kebiasaan yang sangat buruk dan sangat berpotensi memperluas area penyebaran api kejahatan, dan biasanya menyebabkan orang-orang selain pelaku kejahatan juga akan ikut terseret dan terkena imbasnya. Oleh sebab itu, di antara kebijaksanaan Islam adalah, bersegera untuk memberlakukan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, demi mencegah timbulnya kebiasaan yang sangat buruk tersebut dan memadamkan api amarah yang berkobar di dalam dada korban atau kerabatnya.<sup>200</sup>

Termasuk bentuk hikmah dan kebijaksanaan adalah, hukuman yang ditimpakan sejenis dengan kejahatan yang dilakukan seperti hukuman qishas, atau lebih keras demi menciptakan kemaslahatan umum dengan menjaga dan melindungi harta, kehormatan, darah dan akal. Oleh sebab itu, tuntutan penghapusan hukuman mati sama sekali tidak memberikan kemaslahatan dan nilai positif apa pun bagi siapa pun, baik masyarakat umum maupun para kerabat korban.<sup>201</sup>

**6. Prinsip-Prinsip Hukuman dalam Syariat Islam**

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm. 272.

<sup>200</sup> *Ibid*.

<sup>201</sup> *Ibid*.

Syariat Islam mengandung banyak prinsip-prinsip yang bisa menghilangkan berbagai kekhawatiran terhadap pemberlakuan dan penerapan syariat Islam pada aspek hukuman, serta bisa menghapuskan kesan bahwa bentuk-bentuk hukuman dalam syariat Islam adalah kejam, keras, bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan bertentangan dengan kondisi kehidupan peradaban modern. Prinsip-prinsip tersebut bisa dikatakan sebagai piranti atau katup pengaman bagi hak-hak sosial manusia, sebagai aturan dan garis-garis pembatas terhadap kebebasan dalam arti mutlak, serta sebagai tembok penghalang terhadap perilaku kejahatan.<sup>202</sup>

Prinsip-prinsip syariat Islam tersebut adalah rahmat, keadilan, menjunjung tinggi kehormatan manusia, memelihara kemaslahatan dan kepentingan umum dan individu atau hak-hak masyarakat maupun hak-hak perseorangan. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hukuman ditetapkan untuk memperbaiki dan mengajari individu, menjaga masyarakat umum, dan memelihara sistem mereka.<sup>203</sup>

Djazuli mengemukakan empat kriteria hukuman yang baik, antara lain;

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat.

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm. 272.

<sup>203</sup> Abdul Qadir Audah. *Op. Cit*, Jilid III, hlm. 20. Lihat juga Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti balas dendam, melainkan untuk kemaslahatan.
- d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.<sup>204</sup>

Prinsip rahmat atau belas kasih secara fundamental sangat diperhatikan dan dipertimbangkan oleh syara' tatkala meletakkan bentuk-bentuk hukuman, karena Allah adalah Zat yang benar-benar Maha Mengasihi hamba-hambanya. Allah SWT berfirman,

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>205</sup>

Artinya: “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan<sup>206</sup>, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-An'am; 54)

Yang dimaksud dengan rahmat yang harus diperhatikan dan ditekankan dalam pemberian hukuman dan pelaksanaannya adalah rahmat berskala umum bagi seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

<sup>204</sup> Djazuli. *Op. Cit*, hlm. 26.

<sup>205</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit*, hlm. 195.

<sup>206</sup> Maksudnya ialah: 1. orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. 2. orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. 3. orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu.

Adapun toleransi, belas kasih, dan rasa iba kepada terpidana atau yang lebih terkenal dengan istilah “*ar-rafah bil muttaham*” (rasa kasihan kepada terdakwa) yang telah terbukti kejahatannya, sama sekali tidak diperhitungkan dan harus dibuang jauh-jauh. Begitu pula halnya dengan keinginan membebaskan terpidana dari hukuman juga harus dibuang jauh-jauh. Dalam penerapan hukuman *hadd* kepada pelaku zina, Allah SWT berfirman,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٧﴾

Artinya: ”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. an-Nūr; 2)

Jika satu kasus kriminal telah terbukti terjadi dan kasus tersebut telah dilaporkan kepada seorang hakim atau pengadilan, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan hukuman kepada terpidana.

Dalam hal kerja sama berskala umum demi menggapai kebaikan bersama, bahu-membahu demi kepentingan umum serta membela umat menghadapi musuh asing, maka masyarakat Islam merupakan masyarakat

<sup>207</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 543.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang saling mengasihi, saling bersinergi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرِعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٠٨﴾

Artinya: "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar". (QS. Al-Fath; 29)

Tidak hanya itu, ciri khas pribadi seorang Muslim adalah sayang kepada sesamanya. Rasulullah saw. Bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ ».<sup>209</sup>

<sup>208</sup> Ibid, hlm. 843.

<sup>209</sup> Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz, Juz 14, (Beirut:Dar al-Fikr, tt), hlm. 354. Hadits semakna dapat dilihat pada Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Abdillah ibn Umar, Nabi Saw menyampaikan kepadanya; “Orang-orang yang penyayang akan disayang zat yang Maha Pengasih. (oleh sebab itu), sayangilah orang-orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh orang-orang (penghuni) langit.” (HR. Abu Daud)

Rasulullah saw. Juga bersabda,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ».<sup>210</sup>

Artinya: Dari Jarir ibn Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda; “Orang yang tidak menyayangi manusia (sesamanya), maka tidak akan disayangi Allah SWT.” (HR. Abu Daud)

Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw juga bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاحِبَ هَذِهِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ « لَا تُنَزِّعِ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ ».<sup>211</sup>

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Aba al-Qasim yang benar lagi dibenarkan (Muhammad) Saw, pemilik kamar ini, Ia bersabda; “Rasa belas kasihan dan kasih sayang tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka.” (HR. Muslim)

Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya menegakkan hukuman hādd merupakan bagian dari ibadah sebagaimana jihad fi sabilillah. Perlu

<sup>210</sup> Turmuzi, Juz 7, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.th), hlm. 383; Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit*, Juz 2, hlm. 160; Imam Hakim. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), hlm. 175. Menurut al-Zahabi dalam kitab *al-Talkhish*, hadits ini bernilai shahih.

<sup>211</sup> Imam Muslim. *Op. Cit*, Juz 15, hlm. 282. Hadits semakna dapat dilihat pada Imam al-Bukhari. *Op. Cit*, Juz 34, hlm. 203; al-Turmuzi. *Op. Cit*, Juz 7, hlm. 381; Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit*, Juz 3, hlm. 40. Menurut penilaian Imam al-Bukhari dan Muslim hadits ini shahih.

<sup>211</sup> Abu Daud. *Op. Cit*, Juz 14, hlm. 255. Hadits semakna dapat dilihat pada al-Turmuzi. *Op. Cit*, Juz 7, hlm. 382; Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit*, Juz 2, hlm. 301; Ibnu Hibban. *Op. Cit*, Juz 2, hlm. 198. Menurut Ibnu Hibban hadits ini bernilai shahih.



diketahui, penegakan hukuman *hadd* merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah SWT terhadap para hamba-Nya. Seorang hakim atau penegak hukum harus benar-benar menegakkan hukuman *hadd* dengan tegas, jangan sampai ia dihindangi rasa iba dalam menegakkan dan menjalankan agama-Nya sehingga bisa memicu dirinya tidak menegakkan dan melaksanakan hukuman *hadd* itu.

Maksud dan tujuan penegakan hukuman *hadd* adalah untuk memberikan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk dengan cara mencegah orang-orang dari kemungkaran, mengobati luka hati dan menghendaki keluhuran bagi mereka.

Keadilan menjadi tuntutan neraca hukuman dan tuntutan kewajiban penegak hukum untuk berkomitmen kepada keadilan. Sehingga tidak ada kekacauan dalam neraca dan segala sesuatunya berjalan sesuai aturan, juga agar jangan sampai para pelaku tindak kejahatan dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi bebas berkeliaran dan melakukan keinginannya melakukan kerusakan tanpa ada yang mengawasi dan memberikan efek jera.

Di antara prinsip dasar Islam adalah, setiap orang diberikan balasan atas perbuatannya sendiri. Jika baik dibalas baik. Jika buruk, balasannya pun buruk. Allah SWT berfirman dalam menjelaskan tugas umum para nabi dan rasul,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمُوا  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ  
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١٢﴾

Artinya; “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.*” (al-Hadīd: 25)

Keadilan terhadap sesama manusia merupakan sesuatu yang melekat pada rahmat dan kasih sayang sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian terdahulu. Rahmat dan kasih sayang posisinya tidak berada di atas keadilan dan bukan pula keadilan berada di atas rahmat sebagaimana pula hal ini telah disebutkan di bagian terdahulu. Hal ini berdasar pada ayat,

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَّ لَهُمُ  
الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ۚ ﴿٢١٣﴾

Artinya: “*Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun, lagi mempunyai rahmat. jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat azab) yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari padanya.*” (al-Kahfi: 58)

Menjaga dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan merupakan salah satu prinsip dasar hukuman dalam Islam. Dalam syariat tidak

<sup>212</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 904.

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm. 453.

memperbolehkan seorang hakim atau penegak hukum memberikan dan menerapkan hukuman yang tidak memedulikan nilai-nilai perikemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan memberikan hukuman dengan memukul anggota-anggota tubuh yang sensitif dan rentan bahaya yang jika seseorang dcederai pada bagian-bagian dari anggota tubuh itu. Hal itu bisa menyebabkan orang itu meninggal dunia, seperti muka, kepala, dada, perut, kemaluan, dan organ-organ reproduksi.

Di antara bentuk manifestasi penjagaan kehormatan manusia dan nilai-nilai perikemanusiaan adalah diharamkannya praktik-praktik *at-Tamtsiil* (penyiksaan) atau praktik-praktik mutilasi bahkan terhadap musuh sekalipun. Rasulullah saw. Bersabda,

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ دَيْبِحَتَهُ ».<sup>214</sup>

Artinya :Dari Syaddad ibn Aws, ia berkata; dua hal yang saya hafal dari Rasulullah Saw, bahwa Ia bersabda; “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik pada setiap sesuatu. Oleh sebab itu, apabila kamu menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang baik, dan hendaknya salah seorang dari kamu sekalian menjajmkan pisaunya dan buatlah binatang yang ia sembelih itu tidak merasakan sakit yang terlalu lama. (HR. Muslim)

Rasulullah saw. Melarang *mustalah* (penyiksaan, mutilasi) dan *an-Nuhbaa* (penjarahan). Abu Bakar r.a. dalam wasiatnya kepada Yazid Ibnu Abi Sufyan berkata, “Janganlah kamu melakukan mustlah.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>214</sup> Imam Muslim. *Op. Cit*, Juz 6, hlm. 72. Hadits semakna dapat dilihat pada Abu Daud. *Op. Cit*, Juz 8, hlm. 369; Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Suyuthi Hasyiah al-Sindi*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1420 H), hlm. 360. Menurut penilaian Imam Muslim hadits ini shahih.

Menjaga tatanan dan ketertiban umum merupakan kewajiban fundamental dan sangat prinsipil yang tidak ada seorang individu pun memiliki kewenangan dan hak untuk menggunakannya atau memberikan ampunan di dalamnya atau mengabaikan penegakannya. Sebagaimana pula, publik tidak mempunyai hak untuk merampas hak-hak pribadi individu seperti kepemilikan pribadi dan kebebasan yang teratur.

Maksud dan tujuan dari penerapan hukuman hādd tersebut adalah untuk menegakkan agama, dan agama dalam hukum perundang-undangan Islam merupakan dasar tata aturan umum masyarakat. Kemaslahatan yang dicanangkan Islam adalah lima hal fundamental yang sangat prinsipil bagi setiap masyarakat, yaitu lima hal yang menjadi visi, misi, maksud dan tujuan syariat yang sudah diketahui bersama yaitu, menjaga agama atau aqidah, menjaga jiwa (nyawa) atau hak hidup, menjaga akal, menjaga keturunan atau harga diri dan kehormatan, menjaga harta dan kepemilikan. Kehidupan manusia yang normal dan benar tidak akan bisa tercapai kecuali dengan terpenuhinya lima hal fundamental ini.

Keseimbangan dan proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman merupakan dasar pemberlakuan bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Oleh sebab itu, hukuman tidak boleh melewati batasan dan garis-garis yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh syariat. Rasulullah saw. Bersabda.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- : « مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ ».<sup>215</sup>

Artinya: Dari al-Dhahhak, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang memberi hukuman kepada seseorang hingga mencapai batasan hukuman *hādd* padahal kejahatan yang dilakukannya bukanlah kejahatan yang masuk kategori kejahatan dengan ancaman hukuman *hādd*, maka ia termasuk orang-orang yang telah melampaui batas.” (HR. al-Baihaqi)

Di antara prinsip-prinsip Islam tidak boleh menuduhkan suatu kejahatan kepada seseorang yang belum pasti kebenarannya. Menurut hukum asal, seorang tersangka adalah terbebas (tidak bersalah) sampai benar-benar terbukti dan diputuskan secara sah bahwa dia memang bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dimungkinkannya kesetimpalan dan kesepadanan antara kejahatan dengan hukuman merupakan syarat esensial dalam hukuman, sehingga manusia merasa yakin dan percaya kepada keadilan suatu putusan hukum. Agar hukuman dapat memberikan kontribusi dalam menimbulkan rasa takut dan efek jera untuk melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu adanya kekacauan, keributan, hujatan, dan kritikan. Allah SWT berfirman,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْتُوا آلَ الْبَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>216</sup>

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 179)

<sup>215</sup> Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, Juz 2, hlm. 111. Hadits ini dinilai *mursal*.

<sup>216</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit*, hlm. 44

Seorang penegak hukum Islam tidak memiliki orientasi dan “kegemanan” untuk menjatuhkan hukuman, hal ini untuk memberikan kesempatan dan ruang kepada seseorang untuk memperbaiki diri dan kesalahan-kesalahannya dengan sendirinya. Oleh sebab itu, syariat menghukum pelaku kejahatan yang melakukannya dengan terang-terangan. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». <sup>217</sup>

Artinya: “Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan berkenan menutupi (aib)nya baik di dunia maupun diakhirat”. (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits lain disebutkan,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ ». <sup>218</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, ia Bersabda; “Barang siapa yang menutup aurat (cela, aib) sesama saudara Muslim, pada hari kiamat kelak Allah akan berkenan menutupi aurat (cela)nya. Barang siapa yang membuka aurat (cela) saudara, Allah pun akan membuka aurat (cela)nya sekalipun itu ia lakukan di dalam rumahnya”. (HR. Ibnu Majah)

Memberikan syafaat (menjadi perantara untuk melobi guna memintakan pengampunan) dalam kasus hukuman hadd sebelum masalah atau kasusnya sampai kepada hakim adalah diperbolehkan. Hal itu

<sup>217</sup> Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, T.th), hlm. 850. Hadits semakna juga dapat dilihat pada Imam Ahmad. *Op. Cit*, Juz 2, hlm. 522; Ibnu Hibban. *Op. Cit*, Juz 2, hlm. 61. Menurut Albani, hadits ini bernilai *shahih*.

<sup>218</sup> Ibnu Majah. *Op. Cit*, Juz 8, hlm. 51. Menurut Albani, hadits ini bernilai *shahih*.

bertujuan untuk menutupi dan mencegah tersebarnya kekejian. Akan tetapi, jika kasusnya telah terlanjur sampai kepada hakim, haram hukumnya memberikan syafaat dan mengabulkannya berdasarkan hadist,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ , فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ.<sup>219</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda; "Barang siapa yang syafaatnya (perantara, melobi supaya si terpidana dilepaskan dan tidak dijatuhi hukuman) menghalangi pelaksanaan suatu hukuman *hādd* yang telah ditetapkan oleh Allah (yang telah divoniskan terhadap seorang terpidana), berarti ia melawan perintah Allah." (HR. Thabrani)

Kisah yang menceritakan tentang sikap Rasulullah Saw. Yang mengecam dan mengingkari tindakan Usamah Ibnu Zaid r.a., ketika dirinya ingin memberikan syafaat dalam kasus pencurian yang dilakukan seorang wanita Makhzumiyah adalah kisah yang sudah sangat terkenal.<sup>220</sup>

Suatu hukuman tidak dapat dijatuhkan atau divoniskan kecuali memang jika benar-benar sudah tidak ada unsur-unsur syubhat yang diakui baik dalam tinjauan fiqih dan syara'.<sup>221</sup>

Bagi pemilik hak khusus boleh memberikan maaf dan ampunan terhadap pelaku pembunuhan atau pelaku kejahatan tersalah. Langkah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>219</sup> Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub Abu al-Qasim al-Thabrani. *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 12, (Mosul: Maktabah al-Ulum waal-Hikam, 1983), hlm. 270. Hadits semakna juga dapat dilihat pada Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, Juz 8, hlm. 332; Abu Daud. *Op. Cit*, Juz 3, hlm. 334; Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit*, Juz 9, hlm. 283; Menurut Albani, hadits ini bernilai *shahih*.

<sup>220</sup> Diriwayatkan dari Aisyah Ra, sebuah hadits yang berbunyi;

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فُرَيْسًا أَهْمَهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمُخْرُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِذَا سَأَمَهُ بِنُ رَيْدِ جِبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « أَتَسْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلْكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوَ أَنْ فَاظْمَةً بَنَتْ مُحَمَّدٌ سَرَقَتْ لَفَطَعْتُ بِهَا ». قَالَ مُحَمَّدٌ بِنُ رُمَحٍ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَدْ أَعَادَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرُقَ فَأَعَادَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرُقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ يُبْنَعِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.

Lihat Ibnu Majah. *Op. Cit*, Juz 8, hlm. 53.

<sup>221</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Op. Cit*, Jilid 7, hlm. 277.

pemberian pengampunan banyak diambil dalam lingkungan masyarakat Islam sebab adanya berbagai usaha perdamaian, penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan adanya tradisi-tradisi yang berlaku di antara kabilah serta tradisi-tradisi yang berlaku di kampung-kampung. Ini adalah sebuah jalan yang lebar untuk terbebas dari jerat hukum dan dorongan kepada rasa malu untuk melakukan tindak kejahatan bahkan tindakan pembunuhan sekalipun. Pemberian maaf harus atas dasar kerelaan, kemauan dan inisiatif sendiri, tidak boleh dengan cara paksaan atau dengan langkah menghapus hukuman dari undang-undang yang ada.

Kasus kejahatan yang harus dikenai hukuman adalah kasus kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, tindakan menyebarkan kekejian, bersikukuh pada pengakuan telah melakukan kesalahan di hadapan hakim, sikap mempublikasikan diri telah keluar dari Islam yang hal itu berarti mengandung sikap menentang tatanan dan aturan masyarakat dan kehormatan-kehormatannya, usaha-usaha meruntuhkan pilar-pilar aqidah islam dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menimbulkan syubhat dan keraguan.

Dalam sebuah hadits disebutkan,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّيْنَاءِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقَطَّعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آتَى لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مِنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا فَلَيْسَتْ بِسِئْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ<sup>222</sup>

Artinya; Dari Zaid bin Aslam berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang laki-laki mengaku telah berbuat zina, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu minta diambilkan sebuah cambuk, maka dibawakanlah sebuah cambuk yang telah rusak. Beliau bersabda: "Yang lebih besar dari ini." Lalu diberikan cambuk masih bagus dan belum dipotong ujungnya. Beliau bersabda: "Yang lebih ringan dari ini." Kemudian diberikan cambuk yang telah dirangkai dan agak lunak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk menjilidnya, maka laki-laki itu pun dijilid. Setelah itu beliau bersabda: "Wahai para manusia, sungguh telah sampai waktunya kalian untuk berhenti (melakukan pelanggaran terhadap) larangan-larangan Allah. Barangsiapa terjerumus pada perbuatan kotor ini maka hendaknya dia menutupinya dengan perlindungan Allah, Barangsiapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya hukum Allah." (HR. Malik)

Allah SWT menggambarkan orang-orang yang memperlihatkan perbuatan jahat secara terang-terangan, orang-orang yang berdusta, dan menuduh orang lain dengan tuduhan palsu serta membuat-buat kebohongan atas orang lain, sebagai musuh orang-orang Mukmin. Allah SWT berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>223</sup>

<sup>222</sup> Imam Malik. *Al-Muwaththa' al-Imam al-Malik*, Juz 5, (Damakus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 127. Ibnu Hajar menyebutnya sebagai hadits mursal, namun pentahqiqnya menyatakan bahwa hadits ini shahih. Hadits ini dikuatkan oleh hadits riwayat al-Hakim berikut;

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - - اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَادُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَ بِهَا فَلَيْسَتْ بِسِئْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِيُثْبِتْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمَ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ - عز وجل - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي "الْمَوْطَأِ" مِنْ مَرَايِلِ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ

Lihat Ibnu Hajar al-Atsqalani. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, hlm. 487.

<sup>223</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 546.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.*” (an- Nūr: 19)

Pengawasan Allah SWT pada semua keadaan, baik tersembunyi maupun terang-terangan, atau menumbuhkan kontrol agama dan menghidupkan hati nurani sebagaimana yang telah disinggung di bagian terdahulu merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencegahan kriminalitas dan tindak kejahatan.

## 7. Sanksi Hukum Perzinaan

### a. Pengertian Zina

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iyyin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian.<sup>224</sup> Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama.<sup>225</sup>

- 1) Menurut Mālikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Audah, memberikan definisi zina adalah persetubuhan yang dilakukan

<sup>224</sup> Ibnu Hajar al-Ashqalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm

<sup>225</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 6-7

oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

- 2) Menurut pendapat Syāfi'iyah zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- 3) Menurut Hānafiyah zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.
- b. Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani,<sup>226</sup> oleh karena Al-Qur'an menjelaskan kepada manusia tentang zina ini dalam Surat al-Israa' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>227</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (al-Israa’: 32)

Jārimah Zina termasuk dalam jārimah hudud, jārimah hudud adalah jārimah yang diancam dengan hukuman hādd. Had atau hudud mencakup seluruh atau semua jārimah, baik hudud sendiri, qisas maupun diat, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara syara'. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan bahwa hudud ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Oleh karena itu, menurutnya, ta'zir dan qisas tidak termasuk ke dalam hudud, karena ta'zir itu keputusannya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan qisas merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan.<sup>228</sup>

Adapun pengertian tentang zina mukrah adalah perkosaan dalam bahasa arab disebut *al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seseorang perempuan, seluruh

<sup>226</sup> <sup>3</sup><http://widodoromi.blogspot.co.id/2012/05/jarimah-zina-dan-jarimah-qazaf>

<sup>227</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 429.

<sup>228</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 14

fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman zina cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.<sup>229</sup>

Ibnu Qayyim mengisahkan pada surah al-an'am ayat 145 ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khathab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan. Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW,

*“Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka.”* (HR Thabrani dari Tsauban RA, Imam Nawawi berkata, “ini hadits hasan)

Pembuktian perkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti (al-bayyinah) terjadinya perzinaan beriku: pertama, pengakuan orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan dia tak menarik pengakuannya itu hingga selesainya eksekusi hukuman zina. Kedua, kesaksian empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka, yang mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian yang menyifati perzinaan dengan jelas, ketiga, kehamilan (al-habl), yaitu kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami.

<sup>229</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm .145

Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (qadhl) bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan qadzaf (tuduhan zina) kepada laki-laki itu, kemungkinan hukum syara' yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta yang ada, antara lain adalah: pertama, jika perempuan itu mempunyai bukti perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika di muhsan. Kedua, jika perempuan itu tidak mempunyai bukti perkosaan, maka hukumannya dilihat lebih dulu, jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (al'iffah an zina), maka perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (had al qadzaf), yakni 80 kali cambukan sesuai dengan QS.an-Nūr: 4:<sup>230</sup> Adapun jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu fasik, yakni bukan orang yang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu, tidak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.

#### **b. Unsur-Unsur Perzinaan**

Dari definisi zina tersebut yang dikemukakan oleh para ulama dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:

- 1) Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina<sup>231</sup>

<sup>230</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, hlm .453.

<sup>231</sup> *Ibid.*, hlm 151.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farji, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina.<sup>232</sup> Dasar keharaman zina dalam syariat islam adalah QS. al-Mukminūn Ayat 5-7

<sup>232</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 8-9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٣٣﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٣٤﴾ فَمَنْ آتَىٰكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْعَادُونَ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampauai batas.” (al-Mukminūn: 5-7)

Sedangkan larangan berkumpul di tempat yang sunyi dengan wanita tanpa suatu ikatan yang sah, dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “tidak diperkenankan salah seorang diantara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga diantara keduanya adalah setan.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim).

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya pada kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Berikut ini beberapa kasus dan pendapat ulama mengenai hukumnya.<sup>234</sup>

a) Persetubuhan dalam farji

<sup>233</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 526.

<sup>234</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Op. Cit, hlm. 20-21



Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah wati (persetubuhan di dalam farji), di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada farji atau yang sejenis hasyafah, jika zakarnya tidak mempunyai hasyafah. Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya dianggap zina walaupun zakar masuk kedalam liang vagina tanpa menyentuh dindinnya. Jika persetubuhan tidak sesuai dengan sifat yang sudah dijelaskan di atas, ia tidak dianggap zina, yang secara syarak harus dijatuhi hukuman hudud, tetapi dianggap maksiat dengan hukuman berupa takzir yang sesuai.

Hukuman pokok dalam hukum Islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farji karena dianggap zina atau liwat, ia haram disetubuhi pada selain farji karena dianggap maksiat. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥٦﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٥٧﴾ فَمَنْ أَتَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الْعَادُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. al-Mukminūn: 5-7).

<sup>235</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Loc. Cit, hlm. 526

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Persetubuhan dalam Dubur

Imām Mālik, asy-Syāfi'i, Ahmad bin Hanbal, Syi'ah Imāmiyah, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan baik dalam kubul maupun dubur, pada laki-laki maupun perempuan hukumannya sama. Mereka menyamakan persetubuhan dubur dan zina dalam satu makna sehingga menyebabkan wajibnya hukuman hudud, karena Al-Qur'an telah menyamakan keduanya. Allah menjadikan persetubuhan dalam dubur ataupun kubul sebagai perbuatan keji. Allah menamai salah satunya dengan nama yang lain. Allah SWT berfirman kepada kaum Nabi Luth,

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ  
أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ <sup>236</sup>

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu". (QS. al-Ankabut: 28)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
مُّسْرِفُونَ <sup>237</sup>

<sup>236</sup> Ibid, hlm. 632

<sup>237</sup> Ibid, hlm. 234

Artinya: “.*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas*”. (QS. al-A’raf: 81)

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٢٣٨﴾ وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا  
بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا  
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ  
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا  
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٢٣٨﴾

Artinya: “.*Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*” (QS. an-Nisa’: 5-6)

### c) Menyetubuhi Isteri Melalui Dubur

Para ulama sepakat bahwa suami yang menyetubuhi isteri melalui dubur tidak dijatuhi hukuman hudud karena isteri adalah tempat persetubuhan dan suami adalah pemilik persetubuhan isterinya. Akan tetapi para fukaha berbeda pendapat mengenai cara melakukan Imam Ahmad bin hanbal dan Abu yusuf berpendapat

<sup>238</sup> Ibid, hlm. 115.

bahwa perbuatan tersebut adalah zina dan menurut hukuman pokok harus dijatuhi hukuman hudud. Akan tetapi, hukuman itu dihindarkan karena adanya syubhat kepemilikan dan perbedaan tersebut. Dengan demikian pelakunya wajib dita'zir.<sup>239</sup>

d) Menyetubuhi Mayat

Menurut Imām Abū Hānifah, menyetubuhi perempuan lain yang sudah mati bukanlah zina, begitu juga perempuan yang memasukkan zakar laki-laki lain yang sudah mati di dalam farjinya. Ini adalah salah satu pendapat dalam maḏhab Syāfi'i dan Hanbali. Ulama yang mengatakan pendapat ini mewajibkan takzir, alasan mereka persetubuhan terhadap perempuan mati dan laki-laki mati tidak layaknya persetubuhan karena anggota badan mayat sudah tidak berfungsi. Selain itu, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disukai dan biasanya tidak diminati, karena itu tidak perlu ada larangan untuk melakukannya, tetapi diwajibkan hukuman hudud untuk mencegah perbuatan tersebut. Imām Mālik menganggap orang yang menyetubuhi mayat yang bukan isterinya, baik pada kubul maupun duburnya sebagai zina. Ia harus dihukum berdasarkan hukuman zina karena ia menikmati persetubuhan tersebut. Tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi isterinya yang sudah mati.

e) Menyetubuhi Binatang

<sup>239</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V..., hlm . 157

Menurut Imām Mālik dan Abu Hanifah, menyetubuhi hewan dan binatang pada umumnya tidak dianggap zina, tetapi dianggap maksiat yang wajib ditakzir. Hukuman ini juga berlaku bagi perempuan yang menyerahkan dirinya untuk binatang, seperti kera. Mereka tidak melihat perbuatan ini sebagai zina, alasannya seandainya perbuatan ini dianggap zina, maka wajiblah hukuman hudud yang disyariatkan untuk menghentikan perbuatan tersebut.<sup>240</sup> Padahal yang perlu dihentikan adalah perbuatan yang jalannya terbuka lebar. Menyetubuhi hewan bukan perbuatan yang perlu dihentikan karena orang-orang yang berakal dan orang-orang bodoh sekalipun tidak berminat untuk melakukannya walaupun sebagian tertarik karena dorongan nafsunya. Jadi perbuatan ini tidak perlu dilarang karena secara naluri tidak ada orang yang ingin melakukannya.

f) Anak di Bawah Umur dan Orang Gila Menyetubuhi Perempuan

#### *Ajnabi*

Tidak ada hukuman hudud atas anak di bawah umur atau orang gila yang menyetubuhi perempuan Ajnabiy<sup>241</sup> (bukan isteri dan hamba) karena tidak ada kepatutan hukuman atas keduanya. Anak di bawah umur tidak boleh dijatuhi hukuman hudud kecuali setelah dewasa dan orang gila tidak boleh dijatuhi hukuman hudud

<sup>240</sup> *Ibid*, hlm . 158

<sup>241</sup> *Ibid*, hlm . 159

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali setelah sembuh. Akan tetapi, anak di bawah umur harus ditakzir atas perbuatannya jika ia sudah mumayyiz.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai perempuan yang disetubuhi anak di bawah umur atau orang gila. Imām Abū Hanifah berpendapat bahwa umur atau orang gila tidak wajib dijatuhi hukuman hudud walaupun rela, tetapi wajib ditakzir. Alasannya hukuman hudud wajib atas perempuan bukan karena ia berzina. Perbuatan zina tidak ada padanya karena disetubuhi bukan menyetubuhi. Penamaan Al-Qur'an sebagai perempuan zina adalah majaz, bukan hakikat. Wajib dijatuhi hukuman hudud kalau menjadi objek zina, sedangkan perbuatan anak di bawah umur dan orang gila tidak dianggap zina jadi, perempuan tersebut dianggap orang yang menjadi objek zina. Imām Mālik sependapat dengan Imām Abū Hanifah jika yang menyetubuhi anak di bawah umur, akan tetapi mewajibkan hukuman hudud atas perempuan jika menuruti orang gila, alasannya perempuan mendapatkan kenikmatan dan orang gila, tetapi tidak dari anak di bawah umur.

#### g) Orang Berakal dan Balig Menyetubuhi Anak Perempuan di Bawah Umur atau Perempuan Gila

Para Fukaha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila. Imām Mālik berpendapat bahwa orang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyetubuhi perempuan gila dewasa harus dijatuhi hukuman hudud, begitu juga orang dewasa berakal dan baligh yang menyetubuhi anak perempuan gila atau tidak gila, selama ia berhasil menyetubuhinya walaupun hubungan intim tersebut tidak mungkin bagi orang. Jika menyetubuhi anak di bawah umur tidak berhasil bagi pelaku, ia tidak dijatuhi hukuman hudud, tetapi harus ditakzir atas perbuatannya.

Imām Abū Hanifah mewajibkan hukuman hudud atas orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi. Alasannya persetubuhan ini adalah zina dan adanya uzur di pihak lain tidak menggugurkan hukuman hudud atasnya.

Imām Mālik tidak sependapat dengan Imām Abū Hanifah. Imām Mālik menyatakan bahwa hukuman hudud bergantung kepada kemampuan pelaku untuk menyetubuhi anak perempuan di bawah umur walaupun anak seusianya belum bisa disetubuhi atau persetubuhan tersebut tidak mungkin berhasil dilakukan laki-laki selain dia, akan tetapi menurut Imām Abū Hanifah secara umum hukuman hudud bergantung kepada kelayakan perempuan tersebut untuk disetubuhi. Imām Syāfi'i berpendapat ada hukuman hudud bagi orang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan gila atau perempuan di bawah umur selama persetubuhan tersebut benar-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar terjadi. Mereka tidak membatasi hukuman dengan batasan apa pun.

h) Persetubuhan dengan Syubhat

Syubhat adalah sesuatu yang menyerupai pasti tapi tidak pasti. Hukuman tidak boleh dihindarkan dan ditegakkan atas dasar syubhat hukuman hudud adalah hak Allah, tidak lebih dari itu.<sup>242</sup> Jika hukuman hudud belum pasti ia tidak halal ditegakkan atas dasar syubhat.

Jika hukuman hudud sudah pasti, maka tidak boleh di gugurkan atas dasar syubhat. Allah SWT berfirman:

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ <sup>243</sup>

Artinya: “Talakh (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk

<sup>242</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*,25

<sup>243</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit, hlm. 55.



*menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”* (QS. al-Baqarah: 229)

Ulama Syafi’iyah membagi syubhat menjadi tiga jenis:

a) Syubhat Objektif

Menyetubuhi Isteri yang sedang haid, berpuasa, atau menyetubuhi isteri melalui duburnya. Syubhat di sini terjadi pada tempat persetubuhan yang diharamkan, karena tempat tersebut adalah milik suami, sedangkan sebagian hak suami adalah menyetubuhi isteri.

b) Syarat Subjektif

Orang yang meyetubuhi perempuan yang datang kepadanya yang diduga isterinya, padahal bukan dasar syubhat adalah dugaan dan keyakinan pelaku bahwa tidak melakukan keharaman.

c) Syubhat Yuridis

Adanya keserupaan antara halal dan haram, dasar syubhat ini adalah adanya perbedaan pendapat di kalangan fukaha mengenai suatu perbuatan, setiap perbuatan yang mereka ikhtitafkan kehalalan atau kebolehan menjadi syubhat yang dapat menggugurkan hukuman hudud.

**c. Sanksi Hukum Bagi Pezina**

Berikut akan dijelaskan dengan ringkas beberapa hukuman untuk tindakan kriminal dalam fiqh jinayah;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Hukuman perzinaan<sup>244</sup>,

Sayid Sabiq menjelaskan bahwa bagi orang yang melakukan perzinaan, sanksinya adalah hukuman cambuk, jika yang bersangkutan masih perjaka atau gadis. Tapi, jika keduanya adalah janda dan duda, maka sanksinya adalah hukum rajam.<sup>245</sup> Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt pada surat an-Nūr ayat 2.<sup>246</sup>

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.<sup>247</sup>

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. an-Nūr: 2)

Sedangkan hukum rajam didasarkan pada sabda Rasulullah Saw dari Ubadah ibn al-Shamit;

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنَنَ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ ».<sup>248</sup>

<sup>244</sup> Ibid. Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Loc. Cit*; Abdul Karim Zaidan. *Loc. Cit*; al-Bassam. *Op. Cit*, hlm. 252.

<sup>245</sup> Sayid Sabiq. *Loc. Cit*.

<sup>246</sup> Abdul Karim Zaidan. *Op. Cit*, hlm. 511.

<sup>247</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit*, hlm. 543.

<sup>248</sup> Imam Muslim. *Shahih Muslim*, Juz 5, ( Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995), hlm. 115. Hadits semakna dapat dilihat pada Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz, Juz 13, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 78; Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, Juz 5, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th), hlm. 500. Hadits dinilai *shahih* oleh Muslim.

Artinya: "Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." (HR. Muslim)

## 2) Hukuman tuduhan atas perzinaan<sup>249</sup>,

Seseorang yang menuduh orang lain berzina dikenakan hukuman delapan puluh kali cambuk. Allah berfirman;<sup>250</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
 251 ثُمَّ نَبِّئَنَّ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS. an-Nūr: 4)

## D. Penelitian Yang Relevan

Kajian terhadap rekonstruksi hukum dan mediasi ada banyak sekali baik berupa disertasi, tesis, buku-buku dan jurnal-jurnal, diantara penelitian yang menjadi *prior research* (kajian terdahulu) dari penelitian ini adalah:

Disertasi tentang mediasi ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah, Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah

<sup>249</sup> Sayid Sabiq. *Loc. Cit.* Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Loc. Cit.* Abdul Karim Zaidan. *Loc. Cit.*; al-Bassam. *Op. Cit.*, hlm. 300.

<sup>250</sup> Sayid Sabiq. *Op. Cit.*, hlm. 166.

<sup>251</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, hlm. 543-544.

Agung.<sup>252</sup> Hasil kajian dari tulisan ini adalah bahwa proses integrasi acara mediasi kedalam acara persidangan di pengadilan tidak menemui kesulitan, sebab memang telah ada hukum acara tentang perdamaian yang berlandaskan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Selanjutnya ia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi di peradilan. Adapun faktor-faktor keberhasilan mediasi adalah: Pertama, pihak yang bersengketa beritikad baik. Kedua, hakim mediator berusaha bersungguh-sungguh mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Ketiga, jenis sengketa yang mudah untuk diselesaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi adalah: Pertama, para pihak yang bersengketa tidak beritikad baik. dan Kedua, hakim mediator yang kurang profesional. Perbedaan yang signifikan dengan penelitian disertasi ini adalah upaya untuk *rekonstruksi* aturan dari proses mediasi keluarga Indonesia.

Disertasi yang kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Nur Yahya.<sup>253</sup> Disertasi ini meneliti tentang efektifitas mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa setelah berlakunya PERMA tersebut mediasi belum berjalan efektif, hal ini disebabkan karena tingginya perkara yang masuk ke pengadilan, terutama perkara perceraian. Selain tidak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>252</sup> Yayah Yarotul Salamah, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi MengenaicMediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

<sup>253</sup> Nur Yahya, *Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung Jawa Barat, 2017.

efektifnya mediasi disebabkan aturan mediasi hanya setingkat peraturan mahkamah agung bukan undang-undang. Disertasi ini merekomendasikan agar PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan ditingkatkan stratanya dari peraturan mahkamah agung menjadi setingkat undang-undang agar memiliki efek sosial terhadap pembangunan masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Yahya dengan disertasi ini adalah pada urgensi *rekonstruksi* peraturan proses mediasi keluarga secara tersendiri karena kekhususan perkara sengketa keluarga.

Disertasi tentang rekonstruksi hukum yang ditulis oleh Hasan Nul Hakim.<sup>254</sup> Penelitian ini mengkritisi tentang konsep talak dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur tentang kemestian perceraian di depan sidang pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut. Penelitian ini juga mengkritisi konsep *Itsbat Thalaq* di luar pengadilan menurut Fatwa Ijtima' Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang pengesahan talak di luar pengadilan, dari proses mengkritisi tersebut kemudian mengajukan sebuah proses *rekonstruksi* hukum perkawinan Indonesia dengan memuat norma *Itsbat thalaq* di Pengadilan Agama, dan menindak pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan melalui sarana/pendekatan pidana (*penal approachment*). Perbedaan dengan penelitian ini ada pada perkara rekonstruksi hukum yakni proses mediasi keluarga yang fokusnya adalah diterbitkan peraturan baru tentang proses mediasi keluarga Indonesia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>254</sup> Hasan Nul Hakim, *Itsbat Thalaq di Pengadilan Agama dalam Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Disertasi rekonstruksi hukum yang ditulis oleh Muhammad Fauzan yang berjudul: *Maqashid syari'ah* Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap **Rekonstruksi** Hukum Perceraian di Indonesia.<sup>255</sup> Fokus dari penelitian ini adalah perspektif *maqashid syari'ah* tentang konsep perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan keharusan perceraian di pengadilan, alasan perceraian dan nafkah setelah perceraian, penelitian ini juga menelaah perspektif *maqashid syari'ah* tentang penerapan dan penafsiran konsep perceraian dalam yurisprudensi peradilan agama yang mengajukan rekonstruksi hukum perceraian di Indonesia ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*. Berbeda dengan disertasi yang penulis lakukan adalah pada pemasalahan proses mediasi keluarga dengan pendekatan *system* oleh Jasser Audah.

Jurnal-jurnal tentang mediasi ada banyak sekali diantara jurnal-jurnal tersebut yang fokus membahas mediasi perceraian, diantaranya :

1. Fathurrahman Azhari, Karya ilmiah ilmu Syari'ah dalam jurnal yang ditulis dengan judul *Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Empat Imām mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*,<sup>256</sup> menjelaskan tentang hukum kawin hamil yang ditinjau dari hukum normatif dari Imām Empat *Mazhab*, Imām Abū Hanifah, Imām Mālik bin Anas, Imām asy-Syāfi'i, dan Imām Ahmad bin Hanbal. Pada penelitian ini hanya fokus pembahasan hanya

<sup>255</sup> Muhammad Fauzan, *Maqashid Syari'ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

<sup>256</sup> Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Wanita Hamil, Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*, (Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2006), No.2, tahun 6, Juli-Desember hlm. 230.

pada hukum kawin hamil secara fikih klasik dengan dibandingkan hukum kawin hamil pada Pasal 53 KHI. Penelitian tersebut memang sama sekali tidak membahas tentang maqashid al-syari'ah dari penerapan Pasal 53 KHI. Intinya penelitian dalam bentuk jurnal ini lebih menitikberatkan pada sisi legalitas hukum perkawinan.

2. Memed Humaedillah, menulis dalam bentuk buku yang berjudul *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*,<sup>257</sup> juga mengkaji tentang kawin hamil. Buku ini mengkaji dan memaparkan tentang masalah *iddah* dan status hukum akad nikah wanita hamil akibat zina yang dijelaskan menurut pandangan para ulama empat *mazhab* mengenai kedua masalah tersebut. Pendapat para ulama tersebut kemudian dihubungkan pada Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan yang ada mengenai permasalahan akad nikah wanita hamil memang di hubungkan dengan KHI meskipun secara umum.
3. Ahmad Rafiq, yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*,<sup>258</sup> yang juga menjelaskan sedikit tentang hukum kawin hamil di Indonesia. Penjelasan tersebut dijelaskan pada bab XI yang menegaskan perlunya ketelitian dan perhatian yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah.
4. Mukhlisin Muzarie, dalam buku yang berjudul *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*,<sup>259</sup> menjelaskan tentang hukum mengawini wanita hamil di


<sup>257</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 24.

<sup>258</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 164-168.

<sup>259</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 105-107.

luar nikah akibat zina dari pendapat para Ulama klasik. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang *iddah* bagi wanita hamil di luar nikah, apakah harus menunggu masa *iddah* taukah tidak.

Karya-karya penelitian disertasi, jurnal dan buku-buku di atas mempunyai fokus kajian masing-masing dan tujuan penulisan tersendiri yang pada intinya tidak sedikitpun membahas tentang rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia. Sehingga kajian ini sangat perlu untuk diangkat dan diteliti secara ilmiah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan selanjutnya di olah.<sup>1</sup>

Menurut Sujoko, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus mendeskripsikan atau memaparkan tentang cara mengumpulkan data dan menganalisis data.<sup>2</sup>

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahan masalahnya.<sup>3</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah dari disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam” terdiri dari :

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23

<sup>2</sup> Sujoko, Stevanus, dan Yuliawati, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*, (Jakarta: Ghalia, 2007), hlm. 7

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1980), hlm. 21

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian secara umum dikelompokkan menjadi enam hal, yaitu: menurut tempat, metode, bidang, fungsi, waktu, dan tingkat eksplanasi.<sup>4</sup> Jenis penelitian berdasarkan tempat terbagi dua yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library Research*)<sup>5</sup>, yaitu penelitian kepustakaan yang diarahkan atau difokuskan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima kebenarannya dalam literatur, yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji guna mencari landasan pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung kajian.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>6</sup> Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>5</sup> Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*, Cet. Ke-9, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 173.

<sup>6</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998), hlm. 78

Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis.<sup>8</sup> Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu.<sup>9</sup>

Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah menjelaskan bahwa: Studi kepustakaan merupakan pendukung penelitian yang berasal dari pandangan-pandangan ahli dalam bentuk yang tertulis berupa referensi buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.<sup>10</sup>

Penelitian kepustakaan memiliki empat ciri utama; *pertama*, peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>11</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>8</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 134

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 134

<sup>10</sup> Rina Hayati, *Penelitian Kepustakaan, Macam dan Cara Menulisnya*, dikutip dari <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> diakses pada tanggal 29 Desember 2020 jam 12.00 WIB.

<sup>11</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

Data dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan Hukum Menikahkan Wanita Hamil baik dalam kitab Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab fiqh , maupun pandangan ulama lainnya.

Penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum maupun asas-asas hukum pada umumnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum, baik primer maupun sekunder.<sup>12</sup> Kajian hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif yang berisi kaidah atau penorma.

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk dapat memperoleh data-data yang akurat, oleh karena diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.<sup>13</sup>

Jenis penelitian tentang Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil: Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Pamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 15

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelaahan terhadap buku-buku terkait dengan pembahasan. Dalam riset yang bersifat kepustakaan, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoritis.

Diantara pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah adanya ketersediaan sumber data. Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data itu diperoleh. Data dimaksud dikumpulkan dengan kategori dasar sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas.<sup>14</sup>

Dalam penelitian hukum lapangan data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

### 1. Bahan data Primer

Bahan data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>16</sup> Data primer

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 131.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 114

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

adalah menjadi rujukan utama dalam menjawab batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Bahan data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>17</sup>

Bahan data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku (kitab-kitab) fiqh, catatan, transkrip, jurnal, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Begitu juga data-data yang terkait dengan teori Hukum Islam tentang pernikahan dan khususnya hukum menikahkan wanita hamil.

## 3. Data Tertier

Data tertier adalah data-data tambahan sebagai pelengkap pembahasan guna memperluas dan memperdalam pembahasan seperti data-data ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan datanya adalah dengan membaca, menelaah, memahami dan mempelajari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan atau pembahasan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan, *Op.Cit*, hlm. 58

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 206

penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrument yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah.<sup>19</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis (kitab atau buku-buku) baik pada tingkat primer maupun sekunder, kemudian hasil telaah tersebut dicatat dalam kartu/ kertas sebagai alat bantu pengumpulan data.<sup>20</sup>

Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian diadakan proses reduksi (seleksi data) guna mendapatkan informasi yang lebih fokus pada rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Setelah reduksi data, selanjutnya dilakukan deskripsi, yakni penyusunan data menjadi sebuah teks naratif. Pada saat bersamaan penyusunan data menjadi teks naratif ini, juga dilakukan analisis data secara kritis dan dibangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya dengan tetap berpegang pada pendekatan historis.<sup>21</sup>

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 175

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>21</sup> Affandi Mukhtar (ed), *Menuju Penelitian Keagamaan dalam Perspektif Penelitian Sosial*, (Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1996), hlm. 107.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 244

Selain itu analisis sebuah data dapat disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data.

Metode yang dipakai dalam menganalisis data adalah *Content Analysis*. Berbagai pengertian dikemukakan oleh para ahli, di antaranya Weber mendefinisikan *content analysis* sebagai “metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen”<sup>23</sup>. Sedangkan Holsti mendefinisikan bahwa *content analysis* adalah tehnik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis<sup>24</sup>.

Dari kedua pengertian di atas terlihat yang menjadi subjek penelitian adalah buku-buku yang menjadi sumber primer penelitian ini atau dokumen lainnya. Dalam hal ini adalah kitab Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab fiqh, maupun pandangan ulama lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian

Dalam penelitian ini proses analisa data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya adalah melalui tiga tahap model, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan.

<sup>23</sup> Weber seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 220.

<sup>24</sup> Holsti seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong. *Ibid.*



keduanya dinikahkan sebelum jelas kehamilannya. Secara medis akan sangat sulit menentukan bahwa pria itu yang menghamilinya.

Pada banyak kasus, hal ini diperoleh dari pengakuan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam hal pengakuan perempuan, dapat juga dinilai sebagai tuduhan zina terhadap laki-laki yang harus dibuktikan dengan empat orang saksi langsung kejadian. Bila tidak, hal ini dapat disebut sebagai tuduhan qazb yang dikenai sanksi delapan puluh dera (cambuk).

Banyak kasus, laki-laki yang dituduh tidak mengakui perbuatannya, lalu dipaksa untuk mengakuinya oleh pihak keluarga perempuan. Pengakuan di bawah paksaan seperti ini tidak dapat diterima secara hukum.

Dalam ketiadaan bukti dan saksi, pengakuan mesti dilakukan empat kali dibawah sumpah di depan qadi/hakim. Pengakuan ini dapat dijadikan sebagai pengganti empat orang saksi. Pembuktian tuduhan perzinahan ini juga dapat dilaksanakan dengan melakukan tes DNA terkadap laki-laki yang dituduh dan anak yang dilahirkan. Di sinilah letak kelemahan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam saat ini.

Wanita hamil di luar nikah dapat dikenai sanksi hukum. Disebabkan kehamilannya tidak dapat dibuktikan sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Laki-laki yang dituduh menghamilinya mesti dilakukan di depan sidang Peradilan Pidana Islam; a. Untuk mendengar pengakuan empat orang saksi; b. Untuk mendengar empat kali pengakuan tertuduh.

Pengadilan Pidana Islam mesti menjatuhkan sanksi hukum berupa hudud atau pun takzir bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang terbukti bersalah.

Kedua pasangan dapat dinikahkan setelah diputuskan perkaranya oleh Hakim Peradilan Pidana Islam. Pada saat Peradilan Pidana Islam belum ada, peradilan agama mestinya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ini.

Pada saat peradilan agama tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus ini, maka hukum lainnya dapat dijadikan alternatif sebagai takzir bagi para pezina.

Namun pada prinsipnya, menurut hukum Islam, kejahatan zina mesti diberantas. Untuk itu perlu ditegakkan hadd. Maka pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dikatakan belum mencerminkan fiqh Islam dan perlu direkonstruksi.

Maka diperlukan perubahan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Wanita hamil di luar nikah dapat ditetapkan sebagai pelaku jinayah perzinahan.
2. Pezina laki-laki dan pezina perempuan yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi hukum (*Hadd*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Sanksi hukum bagi Pezina perempuan dapat dilaksanakan setelah melahirkan dan memelihara anaknya hingga dua tahun.
4. Sanksi hukum bagi pezina laki-laki dapat dilaksanakan secara langsung setelah terbukti bersalah.
5. Pezina laki-laki hanya dapat menikah dengan pezina perempuan dan sebaliknya, kecuali keduanya bertaubat.
6. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya setelah melahirkan dan dilaksanakannya sanksi hukum bagi keduanya.

Perubahan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini menuntut adanya perubahan atau reformasi Sistem Peradilan di Indonesia dengan membentuk Peradilan Pidana Islam atau perlu perluasan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir penulis merumuskan beberapa simpulan penelitian, sebagai berikut :

*Pertama*, dalam prespektif Hukum Islam, hukum pernikahan wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini memiliki kelemahan mendasar yaitu pada dalil yang digunakan dalam pertimbangan hukum (istidlal). Kelemahannya adalah bahwa dalil tersebut telah dinasakhkan, penggunaannya tidak sejalan dengan *asbāb an-Nuzūl* (sebab turunnya ayat, bertentangan dengan dalil lainnya. Ditinjau dari metode *sādd az-ẓarī'ah*, kebolehan menikahkan wanita hamil dengan menyembunyikan kehamilannya akan mendatangkan mafsadat besar. Sementara tindak pidana zina seharusnya diberantas.

*Kedua*, hukum pernikahan wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini menimbulkan dampak hukum yang besar, antara lain;

1. Kekacauan nasab anak.
2. Keberadaan anak di luar nikah belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat.
3. Ketidakjelasan hak waris anak di luar nikah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perzinaan di tengah masyarakat belum dinilai sebagai tindak pidana yang mestinya diberikan sanksi hukum.
5. Kekosongan hukum terhadap tindak pidana perzinaan secara tidak langsung menimbulkan banyaknya pergaulan bebas yang sebagiannya berakhir dengan terjadinya perzinaan dan hamil di luar nikah.
6. Meninggalkan aspek jinayah dalam kasus wanita hamil di luar nikah dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dapat diterima dalam sistem hukum Islam (*al-Fiqh al-Islāmi*).

*Ketiga*, melihat banyaknya dampak hukum pelaksanaan pernikahan wanita hamil, penelitian ini memandang urgensinya upaya rekonstruksi hukum menikahkan wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan memasukkan kasus perzinaan kepada tindak pidana dan dikenai sanksi hukum minimal dengan menunda pernikahan wanita hamil di luar nikah sampai ia melahirkan dan pria yang menghamilinya dikenai kewajiban memberikan nafkah untuk wanita tersebut selama kehamilannya.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan antara lain; *pertama*, memasukkan perzinaan sebagai tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia. *Kedua*, perlu ada revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam terutama Pasal 53. *Ketiga*, para pelaksana pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama perlu menunda pernikahan wanita hamil di luar nikah sampai ia melahirkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Hamid S. Attamimi, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I.
- A. Sukris Sarmadi, 1997, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Zuhri Muhdlor, 1995, *Memahami Hukum Islam*, Bandung: al-Bayan.
- A.W.Munawwir, 1997, *Kamus al-munawwir arab-indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Kalyuli, 1998, *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Abd Qadir 'Audah, 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu.
- Abd Qadir 'Audah, tt, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, jilid I, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Abdul 'Aziz al-Bukhari, 1982, *Kasyf al-Asrar, Jilid I*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2015, *Hukum Keluarga Islam*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah.
- Abdul Chalim Muhammad, 1990, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pranata Hukum Nasional*, Pesantren, No. 2/vol.VII.
- Abdul Ghofar, 2013, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Abdul Karim Zaidan, 2008, *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, terj. M. Misbah, Jakarta: Robbani Press.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadlyh, Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghozali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Wahab Khallaf, 1978, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: Dar al-Ilmi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abdul Wahab Khallaf, 2003, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Kairo: Darul Hadits.

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassan, 2007, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 6, terj. Thahirin Suparta dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.

Abdurahman Al-Jaziri, 1400 H/1979, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, juz. 4 Kairo: Maktabah al-Tijarah Kubrah.

Abdurrahman Wahid, 1991, *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan*, dalam (ed) Tcun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya.

Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet. ke-5.

Abi al-Hasan Muhammad ibn Ali ibn al-Thaib, 1983, *al-Mu'tamid Fi Ushul al-Fiqh, Jilid I*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasa'i, 1420 H, *Sunan al-Nasa'i bi Syarh al-Suyuthi Hasyiah al-Sindi*, Juz 7, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, 275 H, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah.

Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Shanhaji al-Qarafi, 2003, *Al-Furuq aw Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 4, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Abu al-Fida' Ismail ibn Amr ibn Katsir al-Qurasy al-Diamaqsy, 1999, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Juz 6, Dar Thayyibah.

Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany. t, th, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Bairut: Dal-Kitab al-Araby.

Abu Daud, tt, *Sunan Abi Daud*, Juz 14, Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Daud. tt, *Sunan Abi Daud*, Juz, Juz 13, Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Hamid al-Ghazali, 1997, *al-Mustasyfa min al-'Ilmi al-Ushul, Juz. I*, Bairut: Al-Resalah.

Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, 1408 H/ 1988 M, *Shahih Muslim*, Juz. 2, Riyadh: Dar al-Mughni.

Abu Ishaq Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Tsa'laby al-Naisabury, 2002, *Al-Kassyaf wa al-Bayan*, Juz 7, Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abu Muhammad al-Husain ibn Masud al-Baghawi, 1997, *Maalim al-Tanzil*, Juz 6, Dar Thayyibah.

Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm, 1402 H/ 1982 M, *al-Muhalla*, juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Zahra, tt, *Ushulil Fiqh*, Darul Fikri Arabi.

Abuddin Nata, 2004, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Affandi Mukhtar (ed), 1996, *Menuju Penelitian Keagamaan dalam Perspektif Penelitian Sosial*, Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati.

Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad ibn Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, tt, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz 27, Kairo: Muassasah Qurthubah.

Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PP. IKAHI.

Ahmad Razak dan Rais Lathief, 1980, *Terjemah Hadits Shahih Muslim Juz II*, Jakarta: Pustaka Al Husna.

Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Alaiddin Koto, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah Pngantar)*, Jakarta: Raja Grafindo.

Al-Haramain Abi Ma'ali 'Abduk Malik ibn 'Abdullah ibn Yusuf al-Zuwaini, 1997, *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh, Juz I*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amrullah Ahmad, et. al, 1994, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: PP. IKAHA Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. VI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bustanul Arifin, 1985, *Kompilasi: Fiqh Dalam Bahasa Undang-undang, Pesantren*, No. 2 Vo. II.
- Bustanul Arifin, 1985, *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-Undangan*, Wahyu, No. 108 VII Mei.
- Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Cik Hasan Bisri, 1997, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos wacana Ilmu
- Cik Hasan Bisri, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama R.I, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra.
- Departemen Agama RI, 2009, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Al-Hanan.
- Departemen Agama, 2004, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag 1991/1992, 1993, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Bandung:Humaniora- Anggota Ikapi.
- Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakhruddin Muhammad ibn 'Umar ibn al-Hasan al-Razi, 1988, *al-Mahsul Fi 'Ilmi Ushuk al-Fiqh, Jilid I*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Fakhruddin Utsman ibn Ali al-Zaili'i al-Hanafi, 1313H, *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, juz 3, Kairo: Dar al-Kutub al-Islami.
- Fathurrahman Azhari, 2006, *Perkawinan Wanita Hamil, Perspektif Empat Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam*, Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, No.2, tahun 6, Juli-Desember
- Hasan Nul Hakim, 2017, *Itsbat Thalaq di Pengadilan Agama dalam Rekonstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hasbullah Bakri, *Fiqh Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Prees.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Jakarta; Prestasi Pustaka.
- Ibnu Hajar al-Ashqalany, 1992, *Bulugh al-Maram*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ibnu Hazm, 2003, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Jayl.
- Ibnu Hibban, 1993, *Shahih Ibn Hibban*, Juz 10, Beirut: Muassasah Risalah.
- Ibnu Majah, tt, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Manzhur, 1990, *Lisan al-'Arab, jilid III*, Bairut: Daarul Fikr.
- Ibnu Syahin, 1992, *Naskh Wa al-Mansukh minal al-Hadits*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Ibrahim Amini, 2007, *Nidham al-Hayat Azzawjiyah*, terj. Jawad Muammar, Jakarta: Cahaya, Cet. 2.
- Ichtianto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Ind Hill Co.
- Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ilauddin al-Kasani, 1982, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Juz 7, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Imam al-Baihaqi, 1993, *Kitab al-Sunan al-Kubro*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam al-Baihaqi, 1994, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Juz 8, Makkah: Maktabah Dar al-Baz.
- Imam al-Thabary. 2000, *Jami al-Bayan fi Takwil al-Quran*, Juz 19, Muassisah al-Risalah.
- Imam Bukhari, 1994, *Shahih al-Bukhari*, Juz 22, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Hakim, 1990, *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Imam Malik, 1991, *Al-Muwaththa' al-Imam al-Malik*, Juz 5, Damakus: Dar al-Qalam.
- Imam Muslim, 1995, *Shahih Muslim*, Juz 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Muslim. 1995, *Shahih Muslim*, Juz 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Iqbal Hasan, 2008, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-9.
- Ismail Suny, 1991, *Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*, Suara Muhammadiyah No. 16.
- Ismail Suny, 1991, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arief, *et. al Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan pembentukan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- J. Supranto, 2003, *Statistik Tiori dan Aplikasi*, Edisi V, Jakarta: Erlangga
- Jaih Mubarak, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Jamal Hashash, 2014, *al Tahkim fi al Niza'i baina al Zaujaini fi al Fiqhi al Islami*, Majallat Jami'ah li al Abhats al Ulum al Insaniyah, Nablus, Palestina, Vol. 28, No. 7.
- K.H. Hasan Basry, 1986, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No. 104 X April.
- Kaelan, 2010, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: ALUMNI.
- Kemen PPPA Siaran Pers Nomor: B- 031/SETMEN/HM.02.04/01/2023, *Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*, Jakarta, 26 Januari.
- Kepala KUA Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, 2021, *Wawancara*, di Kantor KUA Kecamatan Bukit Raya pada tanggal 30 Desember.
- Khoiruddin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan I* Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Khudlari Bik, 1988, *Ushul al-Fikh*, Bairut: Dar al- Fikr.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Nurul Irfan, 2013, *Masyrofaq, Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- M. Yahya Harahap, 1988, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, dalam IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta : Hikmat Syahid Indah.
- M.Ali Hasan, 2006, *Hukum Warisan Dalam Islam* Jakarta: Bulan Bintang.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Logung.
- Mardani, 2014, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Masrani Basran, 1986, *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No. 104 X April.
- Memed Humaedillah, 2002 *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miftah Faridl, 1999, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani.
- Moch. Koesnoe, 1995, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Indah Grafika, Dikutip oleh Majalah Varia Peradilan Nomor 122.
- Moh Nasir, 2002, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mohammad Mahfud MD et al, 1993, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Pers.
- Muchlis Usman, 1999, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muchtari Zarkasy, 1985, *Hukum Islam dan Putusan-putusan Pengadilan agama*. Makalah pada Seminar Hukum Islam Indonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang.
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Bagir, 2008, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2004, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press.
- Muhammad Daud Ali, 1990, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Fauzan, 2016, *Maqashid Syari'ah Hukum Perceraian dan Kontribusinya terhadap Rekonstruksi Hukum Perceraian di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Muhammad ibn Aby Bakr ibn 'Abdul Qadir ar-Razy, 1995, *Mukhtar as-Shihah, cet. I*, Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Muhammad ibn Ahmad Ibnu Rusyd, 1402 H/ 1982 M, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Turmuzi, tt, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, Juz 7, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Turmuzi, tt, *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, Juz 5, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, 1407 H/ 1987 M, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, tt, *Subulu al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Riyadh: Al-Ma'arif, Juz. 3.
- Muhammad Saifullah, Oktober 2014, *Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama*, Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 2.
- Muhammad Saifullah, Oktober 2015, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*. Al Ahkam, ISSN 0854-4603, Vol. 25, No. 2.
- Muhammad Zuhaili, 2011, *al Tahkim al Syar'i wa al Qanuni fi al 'Ashri al Hadhira*, Majallat Jamiah Dimasyq Li al Ulum wa al Iqtishadiyah wa al Qanuniah, Vol. 27, No. 3.
- Muhyiddin Abi Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, 1409 H/ 1989 M, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, juz. 3.
- Mukhlisin Muzarie, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika).

- Nasrun Haroen, 1996, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Nazar Bakry, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nur Yahya, 2017, *Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung Jawa Barat.
- Nurhayati Zein, 2015, *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra.
- Otje Salman. S, Mustofa Haffas, 2002, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama.
- Panitia penyusunan Biografi, 1990, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Putra Harapan.
- Qahthan Abdu al Rahman al Duri, 2002, *'Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh'i*, Jordania: Dar al Furqan.
- Rahmad Djatnika, 1990, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Abdurrahman Wahid, ed. al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Rahmat Winarwan, 2020, *Pengertian Penelitian Lapangan, Kelebihan dan Kekurangan*, dikutip dari <http://rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-penelitian>
- Ramdani Wahyu Sururie, Desember 2012. *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2.
- Ranuhandoko, I.P.M., 2000, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-2
- Rina Hayati, 2020, *Penelitian Kepustakaan, Macam dan Cara Menulisnya*, dikutip dari <https://penelitianilmiah.com/> penelitian-kepustakaan.
- Ronny Kountur, 2004, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM.
- RUNYAM!, 2023, Pernikahan Dini Meningkatkan Tajam, Banyak Anak Perempuan Hamil di Luar Nikah, [TribunPekanbaru.com](https://tribunpekanbaru.com), 03 Mei
- S. Wojowasito, dan WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris*, Jakarta: Hasta

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, 1981, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Saekan Erniati Effendi, 1997, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arloka.
- Satria Effendi M.Zein, 1991, *Hukum Islam; Perkembangan dan Pelaksanaanya di Indonesia*, dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (ed) *Fiqih Indonesia dalam Tantangan*, Surakarta: FIAI UMS
- Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Sayyid Ahmad Bin Umar Al Syathiry Al ‘Alawy Al Husainy Al Tarimy, tt, *Al Yaqut An Nafis Fi Madzhabi Ibni Idris*, Surabaya : Al Hidayah.
- Sayyid Sabiq, 1973, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Juz II.
- Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala.
- Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syauqina, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, Juz 3.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Pamudji, 1985, *Pengantar Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Pamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan*, AlfaBeta
- Suharismi Arikuto, 1995, *Dasar –Dasar Research*, Bandung: Tarsoto
- Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, Jakarta: Rineka Cipta
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam; Lengkap dan Praktis*, Jakarta : Sinar Grafika.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sujoko, Stevanus, dan Yuliatwati, 2007, *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*, Jakarta: Ghalia.
- Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub Abu al-Qasim al-Thabrani, 1983, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 12, Mosul: Maktabah al-Ulum waal-Hikam.
- Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayub Abu al-Qasim al-Thabrani, 1983, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 16, Mosul: Maktabah al-Ulum waal-Hikam.
- Suratno Arsyad Lincoln, 1995, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Sutrisno Hadi, 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Syaiful Misgio, 2023, *PA Pekanbaru Terima 944 Permintaan Pernikahan Dini, Banyak Diakibatkan Hamil di Luar Nikah*, Tribun Pekanbaru, <https://pekanbaru.tribunnews.com>, 05 Mei.
- Syamsuddin Abu Bakr Muhammad ibn Abi Sahl al-Sarkhasi (selanjutnya disebut al-Sarkhasi), 2000, *Al-Mabsuth*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr.
- Syeikh Muhammad Khudri, 2003, *Ushulil Fiqh*, Kairo: Darul Hadits.
- Tajuddin 'Abdul Wahhab ibn al-Subki, 1974, *Jam'u dal-Jawami'*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi kedua.
- Tim Penyusun, 1999, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Tim Prima Pena, tt, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Cita Media Pres.
- Undang -Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya : Arkola.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Ayat 2.
- Usman dkk, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhaili, 2007, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Depok: Gema Insani.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikri.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, cet. 1.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani.

Wahbah Az-Zuhaily, 1991, *Tafsir Al-Munir*, juz 21, Beirut-Libanon: Dar al-Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1.

Wahbah Zuhaili, 2006, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz. II*, Bairut: Daarul Fikr.

Yahya Abdurrahman Al Khatib, 2005, *Fiqh Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Prees.

Yayah Yarotul Salamah, 2009, *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan : Studi MengenaicMediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*, Disertasi Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yusuf al-Syiraji, 2003, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah.

Zaini Rizaldy, 2023, *Suara Pekanbaru*, tanggal 12 April.

Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, tt, *Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Juz 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 25/ME/Al-Risalah/12/2023

Managing Editor Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan ini menerangkan bahwa:

Artikel yang berjudul : **Rekonstruksi Hukum Menikahkan Wanita Hamil:**

**Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam**

Penulis : Muhammad Zen (Pascasarjana UIN Suska Riau)

telah dapat diterima untuk dipublikasikan di Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Volume 23 Nomor 1 April 2024, yang sekarang dalam proses publikasi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 23 Juni 2023

Managing Editor,



**Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag**

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Sinta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

Muhammad Zen : سيد / ة  
1471081708750062 : رقم الهوية  
08-07-2022 : تاريخ الاختبار  
08-07-2024 : الصلاحية

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

46 : الاستماع  
45 : القواعد  
46 : القراءة  
460 : المجموع

الترقيم التعريفي

No. 460/GLC/VI/2022



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 08-07-2022



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



Akreditasi B  
SK No: 197/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

Certificate Number: 460/HOMIE/VI/2022

**TOEFL**®

# CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Muhammad Zen  
ID Number : 1471081708750062  
Test Date : 08-07-2022  
Expired Date : 08-07-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 49  
Structure and Written Expression : 48  
Reading Comprehension : 49  
Total : 501



Robi Kurniawan, M. A.  
Homie English Director



Izin No: 37/06.06/DPMPSTP/IX/2021

Under the auspices of:

HOMIE ENGLISH

At: Pekanbaru

Date: 08-07-2022



UIN SUSKA RIAU







## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: MUHAMMAD ZEN
NIM	: 31890515500
PROGRAM STUDI	: <del>BAKTORAL</del> (S.3)
KONSENTRASI	: AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Prof. Dr. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. H. ZAILANI, M.Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI	: REKONSTRUKSI HUKUM MENIKAHKAN WANITA HAMIL : ANALISIS PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	03/22 /01	Pertajam dan perisidat permasalahan penelitian		
2.	08/22 /03	Dudukkan lagi Rumusan Masalah		
3.	04/22 /11	Kerangka Teoritis, Tinjauan Keputusahan Lengkap		
4.	23/22 /12	Analisa Penelitian di pertajam lagi		
5.	12/23 /02	Kesimpulan, kritik dan saran diperbaiki lagi		
6.	27/23 /02	Abstrak diperbaiki lagi sesuai dg ketentuan		







Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 02 - 08 2023

Pembimbing / Promotor\*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	12/22 /01/22	Pengumpulan latar belakang.		
2.	14/22 /02/22	perbaikan perumusan masalah		
3.	14/22 /10/22	Perbaikan metodologi		
4.	21/22 /11/22	Pengumpulan Perambatan.		
5.	06/23 /01/23	Pengumpulan Penelitian		
6.	25/23 /01/23	Persetujuan		

Catatan :







\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 02 - 03 2023

Pembimbing / Co Promotor\*



### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*


NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
1.	03/22 /01	Portajam dan pirida permasalahan penelitian		
2.	08/22 /03	Dudukkan Capi Rumusan Masalah		
3.	04/22 /4	Kerangka Teoritis, Tinjauan Kepestaban Lingkungan		
4.	23/22 /12	Analisa Penelitian di portajam Capi		
5.	12/23 /02	Kesimpulan, kritik dan saran diperbaiki Capi		
6.	27/23 /02	Abstrak diperbaiki Capi sesuai dg keleluasaan		

Catatan :







\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 02 - 08 2023

Pembimbing / Promotor \*



### KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor *	Keterangan
1.	12/01/22	Pengumpulan latihan belah.		
2.	14/02/22	perbaikan perma solutan		
3.	14/10/22	Perbaikan metode		
4.	21/11/22	Pengumpulan Perambutan.		
5.	06/01/23	Pengumpulan Penelitian		
6.	25/01/23	Persetujuan		

Catatan :

\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 01 - 03 2023

Pembimbing / Co Promotor \*

